



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nama Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S.2), pekerjaan Hakim, bertempat kediaman di Kotamadya Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Budiman Mubar, S.H.,M.H., dan Muhammad Basit, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Griya Alam Permai Ruko R3/Kompleks Citra Sudiang X.8/11, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 80/SK/VI/2017/PA.Sgm., tertanggal 12 Juni 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Nama Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 2 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.Sgm., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/044/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman secara bergantian di kediaman orang tua Pemohon di Makassar dan kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Gowa selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang di beri nama Nama Anak lahir pada tanggal 28 Desember 2015, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mensyukuri tetesan keringat Pemohon, tidak menghargai jerih payah Pemohon serta Termohon sering menghina Pengorbanan Pemohon;
 - Termohon selalu mengeluhkan jumlah nafkah bulanan yang Pemohon berikan kepada adik ipar Pemohon (istri adik kandung Pemohon);

Hal. 2 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu mengeluhkan jumlah nafkah bulanan dari Pemohon kepada ibunya, sampai ibu Termohon menelusuri gaji pihak Pemohon melalui pihak ketiga padahal profesi ibu Termohon sama dengan Pemohon yang notabene pasti mengetahui jumlah Penghasilan Pemohon, kejadian ini terjadi dua bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, seingat Pemohon sekitar bulan Mei tahun 2015, Pemohon masuk kantor setelah menjalani masa cuti menikah, sekitar satu minggu setelah Pemohon masuk kantor, ada telpon dari pihak ketiga kepada Honorer Pemohon menanyakan berapa gaji Pemohon? Berapa hutang bank Pemohon? dan berapa potongan gaji Pemohon? Setelah Pemohon pulang, Pemohon sampaikan kepada Termohon agar belajar untuk menjaga kehormatan Pemohon dan menjaga rahasia dapur rumah tangga, namun Termohon tetap tidak berubah karena sekarang seluruh teman yang kenal dengan Pemohon mengetahui berapa nafkah bulanan yang Pemohon berikan kepada Termohon setiap bulannya;
- Termohon tidak pernah bersyukur atas pengertian dan pengorbanan Pemohon, yang rela cuci baju sendiri, yang rela setrika baju sendiri, yang rela mengurus diri Pemohon sendiri, karena sejak Pemohon dan Termohon menikah, sampai dengan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah satu kalipun mencuci pakaian Pemohon, menyetrika pakaian Pemohon, dan memasak untuk Pemohon;
- Tidak pernah sekalipun Termohon mengucapkan terima kasih atau menunjukkan rasa syukurnya atau menghargai jerih payah Pemohon dalam mencari nafkah dengan membaktikan dirinya sebagai seorang istri yang baik;
- b. Termohon tidak pernah menjaga martabat dan kehormatan Pemohon sebagai suami;
- Semua Persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu Termohon adukan ke ibu Termohon, sehingga Pemohon tidak pernah bisa menjadi seorang pemimpin dalam keluarga;

Hal. 3 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua bulan setelah menikah, akibat tidak bisanya Termohon menjaga kehormatan Pemohon, atas permintaan ibu Termohon, soal gaji Pemohon ditelusuri oleh pihak ketiga yang menelpon ke kantor Pemohon dan menanyakan berapa gaji Pemohon? dan berapa hutang-hutang Pemohon?;
 - Dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon dan Ibu Termohon selalu melibatkan pihak ketiga yang tidak netral;
 - Akhir bulan Agustus 2016, kembali ada pihak ke tiga yang menelpon ke tenaga honorer kantor Pemohon dan meminta tenaga honorer kantor Pemohon untuk mengawasi dan memata-matai Pemohon, hal tersebut lalu Pemohon tanyakan kepada Termohon melalui telpon? dan Pemohon katakan kepada Termohon, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dimata-matai dan diawasi, tetapi Pemohon keberatan karena selalu ada pihak ketiga yang tidak bersikap netral ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering disebar ke kahalayak umum oleh Termohon;
 - Termohon dan Ibu Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon ke seluruh orang yang terkait dengan lingkungan kerja Pemohon;
 - Termohon memfitnah Pemohon selingkuh ke semua orang;
 - Termohon mengadukan Pemohon ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan pengaduan yang berisi fitnah;
- c. Termohon istri yang jahat lidah, jahat mulut, dan jahat hati kepada Pemohon, juga tidak menghormati serta menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon bertutur kasar kepada Pemohon dengan kata "KAU" "KAU" dan "KAU";
 - Termohon mencaci maki Pemohon dengan kata-kata: Pecundang, Laki-laki bangsat, laki-laki munafik, SETAN, Manusia Kotor, Anjing, Saya hancurkan Karirmu, saya Habisiko, saya akan Laporkan ke PTA, Dirjen, dan BAWAS MARI;

Hal. 4 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering mengancam Pemohon melalui SMS dan mengatakan akan melaporkan Pemohon ke PTA dan BAWAS MARI, tetapi karena Pemohon tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Termohon, Pemohon menjawab, silahkan melapor, kalau perlu sampai ke Presiden, tetapi malu dan segala akibatnya Termohon tanggung sendiri;
 - Termohon memperlakukan Pemohon dan keluarga besar Pemohon dengan melaporkan Pemohon ke PTA Makassar dan BAWAS MARI dengan aduan yang berisi fitnah;
 - Termohon pada bulan Nopember 2016 menelpon adik ipar Pemohon (istri adik kandung Pemohon) dan menyampaikan kepada adik ipar Pemohon, kalau Pemohon mau bercerai dengan Termohon, maka Pemohon yang harus mengajukan ke Pengadilan, karena kalau Termohon yang mengajukan, maka Termohon tidak akan mendapatkan uang atau biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon setelah bercerai;
 - Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada adik ipar Pemohon (istri adik Pemohon);
 - Akhir bulan Desember 2016, Termohon menelpon adik ipar Pemohon (istri adik Pemohon) dan memperdengarkan kegembiraan dan kebahagiaannya yang telah melaporkan dan mengadukan Pemohon sehingga SK jabatan Pemohon ditahan oleh Pimpinan Pemohon;
 - Termohon sangat menginginkan nama baik dan karir Pemohon hancur, Termohon sudah tidak berfikir sehat lagi kalau Pemohon dan Termohon punya seorang putri yang membutuhkan biaya dari Pemohon untuk hari esoknya;
 - Sampai permohonan cerai talak ini diajukan, Termohon bersama Ibu Termohon belum berhenti menjelek-jelekkan Pemohon kekhlayak umum, memfitnah Pemohon ke khalayak umum, serta menggalang kekuatan untuk menghancurkan nama baik dan karir Pemohon;
- d. Termohon tidak taat dan suka menentang perkataan dan nasehat Pemohon sebagai suami;

Hal. 5 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sangat sering mendebat Pemohon dan menentang perkataan Pemohon serta berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan hanya patuh dan taat pada ibunya;
- Sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon sampaikan kepada Termohon, bagaimana keadaan Pemohon dan menyampaikan soal permintaan ibu Pemohon apakah setelah menikah Termohon bersedia tinggal di rumah ibu Pemohon? Pemohon memberikan waktu 1 Minggu kepada Termohon untuk berfikir sebelum mengambil keputusan dan menjawab pertanyaan Pemohon, lalu setelah 1 Minggu Termohon menjawab dan mengambil keputusan siap menikah dan akan siap menghadapi semua rintangan hidup serta menyatakan bersedia tinggal di rumah ibu Pemohon. Namun setelah menikah, Termohon hanya mau tinggal di rumah ibu Pemohon kalau Pemohon ada dan saat Pemohon ke Bantaeng Termohon tidak mau tinggal di rumah ibu Pemohon dan hanya mau tinggal di rumah ibunya;
- Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon agar Termohon tidak perlu mengindahkan SMS gelap yang sering masuk ke HP Pemohon yang berisi tentang hal yang menjelek-jelekkan Termohon dan ibu Termohon, karena Pemohon tidak pernah percaya dengan SMS gelap tersebut, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Saat Termohon hamil, Pemohon menyampaikan kepada Termohon kalau Pemohon tidak mau Termohon kontrol kehamilan dengan dokter laki-laki dengan memberitahu kepada Termohon kalau haram Termohon disentuh oleh laki-laki lain, apalagi zaman sekarang sudah banyak dokter perempuan yang ahli kandungan, namun Termohon dan ibu Termohon tetap pergi ke dokter laki-laki, nanti setelah Pemohon marah baru Termohon tidak lagi pergi kontrol kehamilan ke dokter laki-laki;
- Saat 1 Ramadhan 1437 Hijriah, ibu Pemohon di operasi mata, karena ibu Pemohon tidak bisa memasak pasca operasi, maka selaku kepala

Hal. 6 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon cathering untuk makanan berbuka dan sahur
sekeluarga, namun untuk makanan pembuka berbuka puasa
Pemohon siapkan sendiri bersama adik Pemohon, tanggal

3 Ramadhan karena saat itu Pemohon sedang sibuk bersih-bersih
rumah, maka Pemohon meminta Termohon untuk membantu adik
Termohon yang meskipun seorang PNS masih menyempatkan diri
pulang saat jam istirahat kantor untuk menyiapkan makanan pembuka
untuk berbuka, namun Termohon malah marah dan pergi mengambil
seluruh pakaiannya dan menelpon taxi lalu pergi meninggalkan
Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan mengirimkan SMS
kepada Pemohon dengan mengatakan "Saya tidak akan makan
makanan masakan adik kamu", ibu Pemohon bertanya kepada
Pemohon kenapa Termohon pulang sedang saya sedang ibu
Pemohon sedang sakit?? Pemohon jawab Termohon marah karena
Pemohon meminta untuk membantu menyiapkan makanan pembuka
untuk berbuka, sejak itu Termohon tinggal di rumah ibunya sampai 3
minggu setelah lebaran dan membiarkan Pemohon melewati
ramadhan seorang diri, dan saat lebaran tiba, Termohon tidak juga
menelpon atau mengirimkan SMS Maaf lahir batin, nanti setelah 2
Minggu setelah lebaran Ibu Termohon menelpon Pemohon agar
Pemohon memaafkan Termohon dan menjemput Termohon, namun
saat itu ibu Termohon membela Termohon, sehingga Pemohon
sampaikan kepada ibu Termohon bahwa tanggung jawab Pemohon
untuk mendidik Termohon dan Pemohon meminta kepada ibu
Termohon untuk tidak selalu membela Termohon agar Termohon bisa
paham bagaimana kewajiban seorang istri;

2 Minggu setelah lebaran, sepulang saya dari kantor, Pemohon pergi
menjemput Termohon, namun saat Pemohon tiba, Termohon
bukannya meminta maaf malah Termohon kembali kasar dan
mengajak Pemohon bertengkar, Termohon tidak memikirkan
bagaimana lelahnya Pemohon menyetir dari Bantaeng, Termohon
tidak menyambut Pemohon dengan menyiapkan minuman malah

Hal. 7 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajak Pemohon bertengkar, sehingga saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Setiap ada persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon lebih menuruti perkataan ibunya, bukan perkataan Pemohon yang merupakan imam dan pemimpin dalam rumah tangga;
- e. Termohon suka berburuk sangka dan cemburu buta pada Pemohon;
- Sejak setelah menikah, Termohon selalu berburuk sangka kepada Pemohon;
 - Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dan kecemburuan Termohon tidak pernah ada habisnya;
 - Termohon suka cemburu dengan perhatian Pemohon kepada ibu Pemohon dan keponakan-keponakan Pemohon, Termohon selalu merasa Pemohon lebih memperhatikan ibu Pemohon dan keponakan-keponakan Pemohon ketimbang Termohon sendiri;
- f. Termohon lebih percaya perkataan ibunya dan perkataan orang lain dari pada perkataan Pemohon sebagai suami;
- Satu bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon hamil, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat demi kesehatan perkembangan janin Termohon, Termohon tidak ikut ke tempat tugas Pemohon namun ibu Termohon malah memaksakan Termohon untuk ikut ke tempat tugas Pemohon, padahal setiap minggu Pemohon selalu kembali ke Makassar, nanti setelah ada keluarga Termohon yang keguguran baru ibu Termohon menyatakan kalau keputusan Pemohon sudah tepat;
 - Setelah Termohon melahirkan, kembali Pemohon bersepakat dengan Termohon bahwa demi tumbuh kembang dan kesehatan putri Pemohon dan Termohon nanti setelah putri Pemohon dan Termohon sudah agak besar baru Termohon dan putri Pemohon ikut bersama dengan Pemohon ke tempat tugas Pemohon, namun ibu Termohon selalu berburuk sangka pada Pemohon hingga akhirnya Termohon ikut termakan hasutan ibunya;
- g. Campur tangan yang sangat berlebihan dari ibu Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri oleh ibu Termohon yang notabene adalah seorang Pimpinan lembaga Pengadilan yang salah satu tugas pokoknya adalah menyelesaikan permasalahan keluarga di wilayah Sulawesi Selatan, yang tentunya tahu dan paham bagaimana menyikapi dan menyelesaikan sebuah persoalan keluarga, namun setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Ibu Termohon selalu ikut campur tapi bukan sebagai penengah atau sebagai orang tua bagi Pemohon dan Termohon melainkan selalu memihak dan membela Termohon, sehingga Termohon tidak pernah bisa bersikap dewasa, dan Pemohon tidak pernah bisa menjadi Pemimpin dalam rumah tangga;
- Setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, ibu Termohon selalu ikut campur dengan menghubungi adik kandung Pemohon, sampai adik kandung Pemohon merasa aneh, karena setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, selalu saja ibu Termohon yang ikut campur sampai akhirnya adik Pemohon tidak mau lagi menerima telpon dari ibu Termohon karena adik Pemohon berfikir biar Pemohon dan Termohon sendiri yang menyelesaikan setiap masalah rumah tangga mereka, sekaligus memberikan pelajaran kepada Termohon untuk belajar bersikap dan membiasakan diri tidak mengadu ke ibunya;
- Ibu Termohon pernah menelpon ke adik ipar Pemohon (istri adik Pemohon) dan mengatakan kalau Pemohon ingin menjadikan Termohon sebagai pembantu, dan berita ini disampaikan oleh ipar Pemohon kepada ibu Pemohon, sehingga ibu Pemohon menitipkan pesan kepada ibu Termohon melalui ipar Pemohon "bahwa ibu Termohon tidak perlu khawatir dengan Termohon, karena sejak setelah menikah Termohon tidak pernah kerja apapun juga, tangan Termohon baru akan basah saat mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, selebihnya Termohon hanya duduk manis;
- Persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seharusnya hanya menjadi konsumsi Pemohon dan Termohon malah sengaja disebarluaskan ke khalayak umum oleh Ibu Termohon sejak bulan September 2016 dengan menebar cerita yang jelek tentang

Hal. 9 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan memfitnah Pemohon, padahal ibu Termohon adalah seorang Pimpinan yang Agung pada sebuah Pengadilan Keluarga, yang tentunya sangat paham bagaimana menghadapi dan menyelesaikan konflik dalam sebuah keluarga;

- Sejak bulan September 2016 sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan, Ibu Termohon yang notabene seorang Pimpinan Agung pada Lembaga Pengadilan yang salah satu tugas pokoknya adalah menyelesaikan permasalahan keluarga di wilayah Sulawesi Selatan sudah tidak berfikir sehat lagi dan hanya memikirkan bagaimana cara menghancurkan nama baik dan karir Pemohon tanpa memikirkan nasib anak Pemohon dan Termohon yang masih membutuhkan biaya dari Pemohon untuk hari esoknya;
- Ibu Termohon sangat menginginkan serta akan sangat gembira dan bahagia kalau nama baik Pemohon dan karir Pemohon hancur lebur;
- Akibat kebencian yang sangat berlebihan dari ibu Termohon kepada Pemohon, Pemohon tidak bisa bertemu dengan putri Pemohon sendiri dan menghadapi keadaan tersebut Pemohon memilih bersabar dan berusaha menjaga untuk tidak ribut demi menjaga kondusifnya keadaan, meskipun ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak sudah jelas menyebutkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi seorang Bapak bertemu dengan anak kandungnya;

h. Termohon istri yang irit beraktifitas (Pemalas);

- Sejak setelah menikah sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah mencuci pakaian Pemohon, menyetrika baju Pemohon, mengatur pakaian Pemohon saat Pemohon akan berangkat ke tempat tugas Pemohon apalagi memasak untuk Pemohon;
- 2 tahun bulan Ramadhan Termohon tidak pernah menemani Pemohon sahur dan berbuka, karena ramadhan 1436 Hijriah Termohon sedang Ngidam dan ramadhan 1437 Hijriah Termohon lari dari rumah Pemohon hanya karena diminta tolong membantu adik Pemohon menyiapkan makanan pembuka berbuka puasa;

Hal. 10 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah Pemohon membiasakan Termohon untuk banyak beraktifitas tetapi Termohon malah mengeluh dan mengatakan kepada Pemohon kenapa Termohon dilatih seperti seorang tentara;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon memuncak pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2016, pada waktu itu kembali ada pihak ketiga yang menelpon ke tenaga honorer kantor Pemohon dan meminta tenaga honorer tersebut untuk mengawasi dan memantau Pemohon dengan salah seorang teman perempuan kantor Pemohon, setelah pulang dari kantor, Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, dan mengatakan kenapa selalu ada pihak ketiga yang terlibat dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon? dan menanyakan pula kenapa Termohon tidak bisa menjaga kehormatan Pemohon? saat itu, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar sehingga Pemohon memutuskan untuk memboikot Termohon dengan berpisah sementara dengan Termohon, dengan harapan agar Termohon menyadari kesalahan yang selalu berulang agar kemudian memperbaikinya dan kembali hidup bersama dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang masih bayi, tetapi Termohon bukannya sadar malah semakin menjadi-jadi, ditambah lagi dengan sikap ibu Termohon yang notabene seorang Pimpinan Agung pada lembaga Pengadilan yang salah satu tugas pokoknya adalah menyelesaikan permasalahan keluarga yang seharusnya tahu dan paham bagaimana menghadapi dan menyelesaikan konflik rumah tangga malah melakukan hal yang tidak-tidak, karena sejak awal bulan September 2016 Ibu Termohon menelpon ke semua orang yang terkait dengan lingkungan kerja Pemohon dan menjelek-jelekkan Pemohon serta memfitnah Pemohon yang berujung dengan Termohon mengadukan Pemohon pada akhir bulan Desember 2016 ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan pengaduan yang berisi fitnah, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2016 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan

Hal. 11 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini sudah \pm 9 (sembilan) bulan, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin membesar, karena Termohon tidak sedikitpun memperlihatkan itikad yang baik sebagai seorang istri yang taat, Termohon malah semakin memperlihatkan kedurhakaannya kepada Pemohon sebagai suami, malah Termohon pada awal bulan Nopember 2016 menelpon dan mengatakan kepada adik ipar Pemohon (istri adik Pemohon) kalau Pemohon mau bercerai, maka Pemohon yang harus mengajukan ke Pengadilan, karena kalau Termohon yang mengajukan perkara ke Pengadilan, maka Termohon tidak akan mendapatkan uang atau biaya yang masih bisa Termohon peroleh setelah bercerai dengan Pemohon, padahal saat itu Pemohon belum memutuskan ingin bercerai dengan Termohon, namun ternyata pikiran Termohon sudah ingin cerai dan sudah memikirkan uang yang akan diperoleh setelah bercerai, meskipun selama ini Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban menafkahi Termohon dan anak Pemohon meskipun sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon;

8. Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon sangat kecewa dan tersinggung dengan sikap dan perbuatan Termohon dan Ibu Termohon yang notabene seorang Pimpinan Agung pada lembaga Pengadilan yang salah satu TUPOKSInya menyelesaikan persoalan keluarga, namun Ibu Termohon sejak awal bulan September 2016 malah sengaja menyebarluaskan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menelpon ke semua orang yang terkait dengan lingkungan kerja Pemohon untuk menjelek-jelekkan Pemohon, memfitnah Pemohon, kemudian mengadukan Pemohon dengan pengaduan yang berisi fitnah serta menggalang kekuatan untuk menghancurkan nama baik dan karir Pemohon.

Kekecewaan keluarga Pemohon semakin bertambah karena Keluarga Termohon tidak satupun yang pernah datang menemui Pemohon atau keluarga Pemohon sebelum Termohon dan Ibu Termohon menjelek-jelekkan Pemohon dan memfitnah Pemohon ke khalayak umum;

Hal. 12 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah persoalan yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga, namun disikapi secara sangat berlebihan oleh Termohon dan utamanya Ibu Termohon yang notabene seorang Pimpinan Agung pada lembaga Pengadilan keluarga di wilayah Sulawesi Selatan dengan sikap dan perbuatan menjelek-jelekkan Pemohon dan menghinakan Pemohon kekhlayak umum, hingga akhirnya persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harusnya hanya diketahui dan diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon sendiri malah menjadi konsumsi khalayak umum, dan mengakibatkan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada titik yang sangat membahayakan, ditambah lagi dengan sikap Termohon yang tidak pernah sadar dengan kewajibannya sebagai seorang istri yang taat, Termohon tidak pernah mau mendengar perkataan Pemohon, Termohon tidak mau taat kepada Pemohon, Termohon tidak pernah bisa menjaga martabat dan kehormatan Pemohon sebagai suami, Termohon malah sudah menuang racun ke dalam hati Pemohon dan ke dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menjelek-jelekkan Pemohon, memfitnah Pemohon, bahkan sampai melaporkan dan mengadukan Pemohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan aduan yang berisi fitnah, ditambah lagi dengan campur tangan dari ibu Termohon yang sangat berlebihan, sehingga Pemohon memilih pintu darurat untuk bercerai dengan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Sungguminasa didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
- Perceraian dapat terjadi karena alasan:

Hal. 13 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

11. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor:W20-A/62/KP.01.1/SK/IV/2017 2016 tertanggal 18 April 2017 yang isinya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., bin H. Muhammad Arsyad untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Nama Termohon., di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 31 Juli 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2015, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/044/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
3. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama secara bergantian di kediaman orang tua Termohon dan kediaman orang tua Pemohon, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nama Anak, lahir tanggal 28 Desember 2015 dan berada dalam pengasuhan Termohon.
5. Bahwa tidak benar sejak awal pernikahan, antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun memang

Hal. 15 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pernah terjadi perselisihan di awal rumah tangga, namun hanya perselisihan biasa sebagai suami istri yang baru saja menikah dan setelahnya Termohon selalu mengalah untuk menghindari munculnya perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa Termohon akan menjawab dalil posita Pemohon pada poin 5 sebagai berikut :

a. Tidak benar dalil Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak mensyukuri tetesan keringat dan jerih payah Pemohon serta sering menghina pengorbanan Pemohon, bahkan mengada-ada dan dibuat-buat, sejak awal berumah tangga Termohon tidak pernah meminta dan menuntut apapun kepada Pemohon apalagi menghina pengorbanan Pemohon, bahkan Termohon menerima dan mensyukuri semua pemberian Pemohon sekaligus menerima prinsip hidup Pemohon yang ditekankan kepada Termohon bahwa "tujuan hidupku hanya untuk membahagiakan ibuku dan saudara-saudaraku, isteriku harus ikut". Jadi Termohon saat itu merasa sedih dan tersungkur karena Termohon tidak dianggap sebagai tujuan hidupnya sedang sepengetahuan Termohon, isteri adalah belahan jiwa yang harus di lindungi dan dihargai tidak untuk ditekan seperti ini.

Rumah tangga Termohon dan Pemohon masih baru, sehingga tidak pantas Pemohon menyebut-nyebut tentang pengorbanan, tetesan keringat dan jerih payah, karena sebagai seorang suami dan ayah sangat wajar Pemohon memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dan dalil Pemohon ini sangat mempermalukan dirinya sendiri selaku orang yang paham hukum yang mengetahui bahwa istri dan anak adalah tanggung jawab suami sepenuhnya lahir dan batin.

Dalil ini seolah-olah menerangkan bahwa Termohon adalah seorang wanita yang hobi shopping dan bersosialita ke mall dan membebankan seluruh gaya hidup Termohon kepada Pemohon, padahal selama ini, sejak Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sebagai istri tinggal di rumah orangtua Termohon dengan segala fasilitas yang masih ditanggung oleh orangtua Termohon. Termohon hanya tinggal di rumah orangtua Termohon mengurus dan merawat anak kami, menjaga kehormatan Termohon sebagai istri, dan menunggu Pemohon datang menjemput Termohon dan anak kami setiap hari jumat untuk menginap

Hal. 16 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orangtua Pemohon dan itupun Pemohon akan membawa kembali Termohon dan anak kami ke rumah orang tua Termohon pada hari Ahad sore setiap pekan dalam sebulan karena Pemohon sama sekali tidak menginginkan kalau Termohon ikut ketempat tugas Pemohon di Bantaeng.

Hanya nafkah bulanan empat juta yang Pemohon berikan meski Termohon tidak pernah memperlakukan hal ini karena Termohon mengerti bahwa rumah tangga kami baru saja dibangun dan Termohon fokus kepada kehadiran anak kami.

Maka sangat tidak pantas, Pemohon menyebut-nyebut jasanya kepada Termohon, karena selama ini Pemohon hanya memberikan nafkah bulanan saja kepada anaknya tanpa memberikan waktu dan perhatian yang seharusnya, kepada Termohon dan anak kami. Bahkan bila tiba hari jum'at dan Pemohon datang untuk menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon, kemudian pada saat itu Termohon ngidam hamil muda, Termohon merasakan perasaan yang sangat tidak enak dan sakit kepala terus-menerus, Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk tinggal bermalam bersama Termohon menemani Termohon yang sedang mengandung. Tetapi Pemohon hanya masuk duduk sebentar dan meninggalkan Termohon. Dan baru kembali lagi menemui Termohon pada saat hari Ahad magrib, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Bantaeng. Selain itu kalau mendapati anak kami sakit, Pemohon hanya datang dan masuk ½ jam saja kemudian Pemohon pulang ke rumah ibunya. Pemohon hampir tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada anaknya. Dengan hal ini menunjukkan betapa Pemohon tidak perhatian kepada anak kami.

Bahwa selanjutnya, Termohon akan memberikan penjelasan tentang poin-poin tambahan dalil posita 5a sebagai berikut :

- Tidak benar, karena Termohon tidak pernah mengeluh mengenai nafkah bulanan kepada ULI (istri adik kandung Pemohon), Termohon hanya menjelaskan kepada Uli setelah Termohon mengabari Uli bahwa anak Termohon dan Pemohon sedang sakit, sedangkan Pemohon tidak pernah lagi datang menemui dan menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, bahkan Pemohon tidak

Hal. 17 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mau menjawab teleponnya. Sehingga Termohon menelpon Uli sebagai satu-satunya keluarga Pemohon yang cukup akrab dengan Termohon, Termohon meminta tolong kepada Uli untuk menyampaikan kepada Pemohon kondisi anak kami. Lalu Uli menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon hanya memanfaatkan anak agar Pemohon memberikan uang kepada Termohon dan Pemohon menyatakan pula bahwa uang bulanan tersebut Termohon gunakan dan habiskan untuk kepentingan Termohon sendiri bukan untuk anak kami, setelah hal ini Uli sampaikan kepada Termohon, Termohon lalu menjelaskan kepada Uli bahwa nafkah bulanan yang Pemohon berikan adalah sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan semua nafkah itu habis untuk susu merk S26 GOLD, popok, makanan dan vitamin anak. Dan selama ini Termohon tidak pernah bisa membeli pakaian dari nafkah tersebut, hanya ibu Termohon yang sangat perhatian membelikan Termohon pakaian, karena semuanya habis untuk kebutuhan pokok anak kami setiap bulannya.

- Tidak benar, karena Termohon tidak pernah mengeluhkan masalah nafkah bulanan kepada ibu Termohon dan tidak benar pula bila ibu Termohon menelusuri gaji Pemohon. Termohon mengetahui bahwa ada pihak yang mencari tahu besaran penghasilan Pemohon dari Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada Termohon. Dan sangat tidak benar bila Pemohon pernah menasihati Termohon untuk menjaga kehormatan Pemohon dan menjaga rahasia rumah tangga, karena pada dasarnya dahulu Pemohon hanya menyampaikan kabar bahwa ada pihak yang mencari tahu mengenai gaji Pemohon, dan hal ini tidak menjadi masalah bagi kami pada waktu itu. Jadi sangat tidak pantas jika Pemohon mempermasalahkan hal ini sekarang.
- Tidak benar pernyataan Pemohon seperti itu, Termohon sebagai istri sangat ingin mengurus Pemohon sepenuhnya karena Termohon sangat mengetahui kewajiban Termohon sebagai seorang istri, namun sejak awal menikah Pemohon tidak pernah mau mengajak

Hal. 18 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Bantaeng, padahal Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk tinggal bersama di Bantaeng agar Termohon bisa mengurus Pemohon, namun Pemohon selalu menolak dengan menyatakan bahwa Termohon hanya ingin pamer dan pernikahan tidak usah diumbar dan kebahagiaan bukan untuk dipertontonkan, hal ini Termohon tidak pahami, apa yang bisa dipamerkan dan dipamerkan kepada siapa ?

- Termohon pernah menyatakan kembali keinginannya untuk tinggal bersama di Bantaeng, tetapi lagi-lagi Pemohon menolak dengan alasan nanti saja ke Bantaeng saat anak kami berusia 3 bulan lalu Pemohon beralasan lagi nanti anak berusia 6 bulan.
 - Kemudian Termohon meminta lagi kepada Pemohon hanya untuk diajak jalan-jalan ke Bantaeng kalau Pemohon keberatan untuk Termohon dan anak kami berdomisili di Bantaeng, namun Pemohon menjadi marah dan mengancam akan membuang Termohon ke laut kalau Termohon mengeluh bila Termohon tinggal disana.
 - Dan terakhir, Termohon masih meminta untuk tinggal di Bantaeng supaya bisa mengurus Pemohon dan tinggal bersama layaknya keluarga kecil yang sudah memiliki anak, namun Pemohon menjadi murka dan mengancam akan meninju kepala Termohon sambil menaruh kepala tinjunya di kepala Termohon. Dan kejadian ini terjadi dirumah ibu Termohon.
 - Pemohon telah menyatakan dalam sms kepada Termohon, kalau Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan terus meminta untuk dibawa ke Bantaeng, Pemohon menyuruh Termohon untuk mencari Imam lain.
 - Jadi bagaimana caranya Termohon mengurus pakaian dan diri Pemohon bila Pemohon tidak mau didampingi oleh istri. Dan bila Pemohon datang menjemput Termohon di Makassar untuk ke rumah orang tua Pemohon, Termohon melayani Pemohon sepenuhnya meskipun kami bersama hanya dua malam saja bahkan lebih sering hanya satu malam saja.
- b. Tidak benar bahwa Pemohon tidak pernah menjaga martabat dan kehormatan Pemohon sebagai suami. Dalam hal apa Termohon tidak

Hal. 19 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kehormatan dan martabat Pemohon sebagai seorang suami, sedangkan Termohon hanya tinggal di rumah dan menyembunyikan semua hal yang dilakukan dan dikatakan Pemohon kepada Termohon meskipun kata-kata dan perlakuannya menyakitkan hati Termohon. Bahwa selanjutnya, Termohon akan memberikan penjelasan tentang poin-poin tambahan dalil posita 5b sebagai berikut :

- Tidak benar bahwa Termohon mengadukan semua masalah rumah tangga kami kepada ibu kandung Termohon, karena nanti setelah beberapa lama Pemohon tidak muncul sebagaimana biasanya barulah ibu kandung Termohon memaksakan Termohon berterus terang dan mengetahuinya dan setelah ibu kandung Termohon mengetahui semua masalah kami, ibu kandung Termohon selalu berusaha menghubungi Pemohon lewat telepon dan hal ini dilakukannya berkali-kali, namun Pemohon tidak menjawabnya.
- Tidak benar bahwa ibu kandung Termohon menanyakan dan mencari informasi mengenai gaji dan hutang Pemohon, jika hal itu dilakukan oleh pihak lain, maka itu diluar kehendak dan tanpa sepengetahuan ibu Termohon.
- Tidak benar Termohon memfitnah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain kepada semua orang, namun sejak awal rumah tangga, sepupu Termohon yang bertetangga kost dengan MULYANI, (seorang perempuan yang sekantor dan bertempat tinggal di kost yang sama dengan Pemohon), menyatakan bahwa penghuni kost lainnya mengatakan bahwa Pemohon dan Mulyani berpacaran, dan selain itu Pemohon sendiri mengakui bahwa Mulyani sering menumpang di mobil Pemohon apabila Pemohon pulang ke Makassar, lalu saat Termohon mengetahui bahwa Mulyani sering menumpang, Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk tidak lagi mengizinkan Mulyani menumpang di Mobil Pemohon PP Makassar-Bantaeng tiap pekan, karena akan menimbulkan fitnah dan Pemohon sendiri selalu menyangkal adanya hubungan Pemohon dengan Mulyani, dan Termohon saat itu percaya saja kepada Pemohon.

Hal. 20 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak memfitnah Pemohon, tetapi sebagai seorang isteri Termohon memang mencurigai dan bertanya-tanya dalam hati apakah ada wanita lain yg berada di Bantaeng? Mengapa seorang suami tidak ingin didampingi oleh seorang istri dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

- Setiap kali Pemohon akan kembali ke Bantaeng pada tiap hari Ahad Malam, Termohon selalu menanyakan kepada Pemohon, dengan siapa Pemohon ke Bantaeng, Pemohon selalu menjawab bahwa Pemohon berangkat sendiri saja atau bersama dengan teman laki-lakinya.

- Setelah selama ini Pemohon selalu menyangkali adanya hubungan khusus dengan wanita lain bernama Mulyani, akhirnya sekitar bulan Desember 2016, Termohon melihat secara langsung, Pemohon dan Mulyani di dalam mobil Pemohon. Padahal selama ini, Pemohon menyatakan Mulyani tidak pernah lagi menumpang di mobil Pemohon.

c. Bahwa benar Termohon menyebut Pemohon dengan sebutan "KAU", "Pecundang", "laki-laki bangsat", "laki-laki munafik", "setan", "manusia kotor", "anjing". Termohon akan melaporkan Pemohon ke PTA DAN BAWAS dan Pemohon membalas sms tersebut dengan mengatakan "laporkan saja saya! Saya tidak takut, saya bukan anak TK".

Hal itu terucap dari mulut Termohon, ketika Termohon akhirnya melihat sendiri Pemohon dan Mulyani berada dalam mobil Pemohon, sehingga Termohon menjadi marah, sakit hati dan kecewa karena setelah pernikahan kami, Pemohon telah berjanji tidak akan lagi memberikan tumpangan kepada wanita teman sekantornya yang bernama Mulyani. Dan pada saat itu Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak kami selama kurang lebih 6 bulan dengan alasan Pemohon merasa telah difitnah selingkuh dengan Mulyani oleh Termohon. Dan ternyata Termohon mendapati langsung Mulyani berada dalam mobil Pemohon. Kelakuan dan wanita yang selama ini Pemohon sangkali, semua adalah **fakta bukan fitnah.**

Hal. 21 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mulyani adalah wanita lain yang selalu menjadi alasan pertengkaran Termohon dan Pemohon, karena sebagai istri, Termohon mempunyai firasat Pemohon dan Mulyani memiliki hubungan yang tidak sepatasnya. Apalagi selama pernikahan, Pemohon sebagai suami dan sudah menjadi seorang ayah tidak pernah mau mengajak istri dan anaknya berjalan-jalan/berkunjung ke tempat tugasnya walaupun itu hanya sekali. Malah hanya mengancam dengan kata-kata yang menyakitkan hati Termohon.

Bahwa selanjutnya, Termohon akan memberikan penjelasan tentang poin-poin tambahan dalil posita 5c sebagai berikut :

- Bahwa setelah Termohon menemukan fakta hubungan Pemohon dengan Mulyani, Termohon merasa sangat kecewa dan sakit hati karena selama ini Pemohon meninggalkan Termohon dengan seorang anak kami yang masih baru berumur 5 bulan karena merasa sakit hati difitnah memiliki hubungan dengan Mulyani, dimana Pemohon selalu menyalahkan Termohon dalam hal ini yg membuat Termohon sedih dan tertekan batin.
- Bahwa dari pengakuan Mulyani sendiri kepada salah satu pegawai PA, dulu sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pernah melamar Mulyani secara lisan. Dan hal itu Termohon baru mengetahui setelah berbulan-bulan Pemohon meninggalkan Termohon dan anak kami.
- Bahwa Termohon tidak mengancam Pemohon untuk melaporkan ke PTA dan BAWAS MARI tetapi memang benar Termohon telah melaporkan Pemohon kepada PTA Makassar dengan tembusan kepada BAWAS MARI pada awal tahun 2017, karena Pemohon selama ini telah mendzolimi Termohon dengan kelakuannya yang meninggalkan Termohon dan anak kami yang masih bayi selama berbulan-bulan dan tidak pernah memberikan kabar, Pemohon hanya membalas sms Termohon dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati sehingga Termohon merasa tertekan batin dimana dalam kondisi Termohon yang baru memulai belajar menjadi seorang ibu yang seharusnya Pemohon sebagai seorang suami, imam, pemimpin berada disamping Termohon mendukung Termohon dan

Hal. 22 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Termohon memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya kepada anak pertama kami. Pemohon menyatakan Termohon istri yang tidak taat, tidak sempurna dan kata-kata lain yang menyakitkan.

- Bahwa tidak benar Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada khalayak pengadilan agama, semua itu fitnah, Termohon tidak mengenal rekan kerja Pemohon karena selama ini Termohon memang tidak pernah menginjakkan kaki Termohon di Kantor Pemohon karena dilarang Pemohon, dan Termohon hanya berada di rumah mengurus anak kami yang masih bayi. Jadi tidak ada jalan bagi Termohon untuk menyebarkan keburukan Pemohon dan selain itu, Termohon bukan wanita yang suka memfitnah orang lain.

- Bahwa tidak benar, ibu Termohon memfitnah Pemohon ke khalayak umum.

- Bahwa apa yang menimpa Pemohon saat ini, adalah akibat dari perbuatan dan kelakuan Pemohon sendiri yang membuat dirinya difitnah oleh orang lain dan juga dari perbuatan Pemohon yang tidak menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang hakim Pengadilan Agama. Dimana Pemohon tidak pernah ingin membawa istrinya ke tempat tugasnya sedangkan Pemohon selalu bersama-sama semobil PP Makassar-Bantaeng bersama dengan wanita lain yang dahulunya mereka mempunyai hubungan yang khusus. Sesuai dengan hadist yang mengatakan **“Jika ia memandang haram yang seharusnya dipandang halal, atau memandang halal yang seharusnya dipandang haram, Berarti fitnah telah menerpanya”**.

d. Bahwa tidak benar Termohon tidak taat dan suka menentang Pemohon karena Termohon adalah pribadi yang pendiam dan penurut, dan Termohon menyadari bahwa istri harus hormat dan taat pada suami. Bahkan saat keputusan Pemohon untuk tidak membawa Termohon ke Bantaeng dan hanya datang sekali sepekan untuk bersama Termohon, Termohon terima dan tidak pernah berani menginjakkan kaki di Bantaeng tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa selanjutnya, Termohon akan memberikan penjelasan tentang poin-poin tambahan dalil posita 5d sebagai berikut :

Hal. 23 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah pribadi yang keras dan temperamen, sehingga Termohon memilih untuk mengalah.
- Bahwa sebagai seorang istri, Termohon memang bersedia tinggal di rumah ibu Pemohon dengan pemikiran bahwa apabila Pemohon tinggal di rumah ibu Pemohon, tentunya Termohon sebagai istri akan ikut bersama-sama suami dimanapun suami berada. Tetapi ternyata Termohon disuruh tinggal di rumah ibu Pemohon sedangkan Pemohon pergi ke Bantaeng meninggalkan Termohon.
- Bahwa mengenai sms gelap yang menjelekkan Termohon, memang benar pernah terjadi pertengkaran pada waktu itu karena Pemohon bukannya menghapus sms gelap itu malah menyimpan sms itu di *handphone* dan terkadang Pemohon menyinggung Termohon dengan sms tersebut. Termohon kecewa dan sakit hati, dan Pemohon malah mengatakan jadi manusia itu harus siap difitnah. Dan setelah itu, tidak ada masalah lagi mengenai sms gelap tersebut karena Pemohon menjadi sangat marah bila Termohon sakit hati dengan sms tersebut, jadi Termohon memendam perasaan daripada terjadi pertengkaran.
- Bahwa mengenai dokter kandungan laki-laki juga tidak pernah ada pertengkaran karena hal ini, malah saat Termohon melahirkan semua dokter dan perawat yang membantu kelahiran anak kami adalah wanita.
- Bahwa Pemohon mempermasalahkan semua hal yang sebelumnya tidak pernah menjadi masalah dalam rumah tangga kami.
- Bahwa mengenai masalah pada bulan Ramadhan 1437 H, Termohon memang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan mengetahui kondisi rumah pada waktu tentang buka puasa dan sahur yang sudah disiapkan oleh jasa catering, dan Termohon juga menyampaikan kepada Pemohon untuk membangunkan Termohon sebelum waktu sahur tiba, agar Termohon bisa membantu mempersiapkan sahur dan begitu pula saat berbuka, Termohon berusaha membantu sebisa mungkin sambil mengurus anak kami yang masih bayi seorang diri. Kemudian malah Pemohon menegur

Hal. 24 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon tidak mau membantu adik Pemohon memotong agar-agar dan hanya bisa mengurus anak sambil Pemohon menarik kaki bayi kami. Pemohon juga berkata bahwa Termohon tidak punya malu makan dan minum saja, lalu Termohon merasa sakit hati dengan perkataan Pemohon, kemudian Termohon bersama anak kami pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dengan sebelumnya meminta izin dari ibu Pemohon.

- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal 2 pekan saja, setelah lebaran Pemohon datang menjemput Termohon dan Termohon menyarankan agar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bantaeng selayaknya suami istri, tetapi Pemohon malah marah dan mengancam dengan mengepalkan tinjunya ke kepala Termohon karena Pemohon keberatan jika Termohon ke Bantaeng.

- Bahwa tidak benar Termohon lebih menuruti kata-kata ibu Termohon.

e. Bahwa tidak benar Termohon suka berburuk sangka dan cemburu buta kepada Pemohon.

- Pada awalnya Termohon menerima semua keputusan Pemohon untuk tidak membawa Termohon ke Bantaeng, namun lama kelamaan Termohon bertanya-tanya kenapa Termohon tidak boleh menginjakkan kaki ke Bantaeng padahal Termohon adalah istri sah Pemohon. Kemudian Termohon mendapatkan kabar dari salah satu pegawai honorer wanita di PA Bantaeng, bahwa saat pegawai honorer tersebut ingin ikut menumpang ke Bantaeng di mobil pribadi Pemohon, pada saat malam ketika pegawai honorer tersebut masuk ke mobil Pemohon, pegawai honorer tersebut mendapati Mulyani telah duduk di depan bersama dengan Pemohon. Kemudian muncul beberapa kabar lagi yang mengetahui hubungan mereka bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Mulyani dan sering pulang pergi Bantaeng-Makassar bersama-sama tanpa sepengetahuan Termohon. Dan kenyataannya Termohon telah melihat langsung Pemohon dan Mulyani bersama-sama dalam mobil Pemohon yang selama ini disangkali mati-matian oleh Pemohon.

Hal. 25 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon cemburu kepada ibu Pemohon dan keponakan Pemohon, dan tidak pernah sama sekali melarang Pemohon untuk lebih memperhatikan keluarganya. Bahkan pada hari jum'at kadang kala jika Termohon dan anak kami tidak bisa ikut ke rumah ibu Pemohon, Pemohon pasti tetap lanjut ke rumah ibunya seorang diri karena ingin membantu ibunya dan pengasuh keponakan-keponakannya untuk menjaga keponakannya tetapi Termohon tidak pernah mempersoalkan kepada Pemohon. Dan Pemohon sangat mengetahui hal ini.

f. Tidak benar bahwa Termohon lebih percaya perkataan ibu Termohon. Ibu Termohon hanya menginginkan Termohon ikut bersama Pemohon ke Bantaeng agar Termohon bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, ibu Termohon sebagai orangtua hanya menasehati Termohon bahwa suami istri harus tinggal bersama-sama dimanapun suami ditugaskan. Apalagi pernikahan kami masih baru dimana seharusnya suami dan istri tidak berpisah tempat tinggal. Selama tempat tersebut aman dari peperangan. Namun Pemohon sendiri yang menolak dengan berbagai alasan, sedangkan menurut Termohon anak kami tidak akan bermasalah tinggal di Bantaeng, karena ibu Termohon juga pernah bertugas di Bantaeng, dimana Bantaeng adalah daerah yang tentram damai bersih dan indah. Namun Pemohon selalu menolak dengan alasan yang mengada-ada.

g. Bahwa tidak benar ibu Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

- Bahwa semua itu tidak benar, bahkan ibu Termohon baru mengetahui semua masalah Termohon dengan Pemohon setelah Pemohon meninggalkan Termohon pada akhir bulan Juli 2016, sehingga ibu Termohon baru mengetahui bahwa Pemohon marah kepada Termohon karena adanya pihak lain yang mencoba mencari tahu gaji, hutang dan wanita idaman lain Pemohon, itupun karena Termohon yang menyampaikan semua hal ini kepada ibu Termohon setelah memendamnya selama ini.

- Bahwa tidak benar ibu Termohon menyebarkan kabar buruk dan fitnah atas diri Pemohon, walaupun kabar mengenai keburukan diri

Hal. 26 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diketahui oleh orang banyak itu semua terjadi karena diri Pemohon sendiri, tidak ada kaitannya dengan Termohon dan ibu Termohon. Bahkan setelah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2017, Termohon mendengar banyak kabar buruk mengenai diri Pemohon dari semua orang contohnya dari orang-orang yang pernah bekerja di wilayah Kupang, kabar dari kendari dan dari beberapa teman bahwa Pemohon pernah memacari banyak wanita bahkan janda di Bulukumba.

- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon pada akhir bulan Juli 2017, Pemohon sama sekali tidak pernah datang menjenguk anak kami sedangkan Termohon dan keluarga Termohon tidak pernah melarang Pemohon bahkan Termohon dan ibu Termohon berulang kali menelpon dan sms Pemohon untuk datang menjenguk anaknya, namun Pemohon tidak mau mengangkat dan menjawab telepon dan sms kami, bahkan saat anaknya sakitpun, Pemohon juga tidak mau datang menjenguk meskipun Termohon menyampaikan melalui sms ataupun melalui Uli (istri adik Pemohon).
- h. Bahwa tidak benar Termohon adalah pribadi pemalas, sebagai seorang ibu Termohon mengurus anak kami seorang diri sepenuhnya tanpa didampingi dan dibantu oleh suami.

7. Bahwa dalil posita Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar Pemohon memboikot Termohon untuk mendidik Termohon agar menyadari kesalahan, akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak kami, karena merasa difitnah oleh pihak ketiga. Pada waktu itu, Pemohon menelpon Termohon mengabarkan bahwa ada pihak ketiga yang mencoba mencari tahu kenapa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon ke Bantaeng dan apakah masih terjalin hubungan khusus antara Pemohon dengan Mulyani, Pemohon marah dan menuduh Termohon dan ibu Termohonlah yang menyuruh pihak ketiga tersebut untuk mencari tahu semua hal tersebut. Padahal semua itu tidak benar, Termohon dan ibu Termohon tidak pernah menyuruh orang lain untuk mencari tahu hal tersebut. Bila memang hal tersebut terjadi, maka semua itu adalah kehendak mereka sendiri. Tetapi Pemohon menimpakan semua kesalahan kepada Termohon bahkan meninggalkan Termohon dan anak kami, bahkan 2 minggu setelah

Hal. 27 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon menyatakan melalui sms bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon.

8. Bahwa pada posita poin 7 adalah Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal adalah sejak akhir bulan Juli 2017, bukan akhir bulan Agustus 2017. Pada awalnya selama 3 bulan, Termohon berusaha menghubungi Pemohon dan meminta untuk dijemput oleh Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau mengangkat dan menjawab telepon Termohon dan malah membalas dengan sms menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati dengan menyatakan agar Termohon jangan pernah lagi mengganggu Pemohon, dan bahkan dari informasi dari Uli (istri adik Pemohon) Pemohon menyatakan bahwa agar Uli menyampaikan kepada Termohon agar Termohon berhenti menghubungi Pemohon karena tidak ada lagi yang mau menerima Termohon dan jangan pernah ada niat dari Termohon dan keluarga untuk ke rumah Pemohon karena ibu Pemohon akan mengusir Termohon dan keluarga walaupun Gubernur sekalipun yang datang. Setelah itu, Termohon menemukan fakta Pemohon bersama wanita bernama Mulyani pada bulan Desember 2016, semenjak itu Termohon bertekad untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon karena kebohongan Pemohon semakin terkuak dan semua orang yang mengetahui tabiat buruk Pemohon selama ini, telah mengungkapkan semua hal yang mereka ketahui selama ini tentang diri Pemohon.

9. Bahwa poin 8 dalil posita Pemohon adalah tidak benar, karena seharusnya Pemohon sebagai suami, imam, pemimpin dan kepala keluarga justru yang harus menyelesaikan masalah dan tidak lari dari masalah tersebut, dan wajib melindungi istri dan anak bukan malah melimpahkan semua kesalahan kepada Termohon dan keluarga Termohon. Seorang suami, imam, pemimpin seharusnya berada didepan dan dibelakang, disamping kiri-kanan, seorang suami, imam, pemimpin dalam keluarga seharusnya bisa menyelesaikan segala persoalan dalam rumah tangganya, bukannya malah melarikan diri, meninggalkan anak yang masih bayi dan menyalahkan istri dan mertua sendiri. Bukan Termohon dan keluarga Termohon yang harus mendamaikan masalah antara Termohon dan Pemohon, karena pada dasarnya Termohon dan keluarga Termohon selalu mencari kebaikan bagi rumah tangga kami, malah Pemohon yang

Hal. 28 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelek-jelekkan Termohon dan ibu Termohon kepada keluarga Pemohon. Dan apapun isi pengaduan Termohon kepada Badan Pengawas adalah **kebenaran dan bukan fitnah**.

10. Bahwa poin 9 dalil posita Pemohon adalah tidak benar, karena ibu Termohon tidak pernah menjelek-jelekkan dan memfitnah Pemohon selama ini, setelah Termohon memperoleh fakta nyata bahwa Pemohon sering bersama dengan wanita lain bernama Mulyani, dan Pemohon selama ini selalu berusaha menjauhkan Termohon dari tempat tugasnya. Agar Pemohon masih bisa bebas bermain-main yang hanya membawa pada kesesatan yang nyata. Termohon merasa sangat kecewa dan sakit hati, oleh karena Termohon merasa Pemohon adalah seorang hakim yang memiliki martabat yang tinggi tidak seharusnya menjalin hubungan dengan wanita lain saat dirinya masih memiliki seorang istri yang sah, maka Termohon mengadukan hal ini kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku pembina moral seluruh hakim yang berada dibawah jajarannya dan hal ini tidak melanggar hukum justru sudah seharusnya Termohon lakukan demi perbaikan moral hakim kedepannya. Perlu diketahui, semua isi dari pengaduan Termohon adalah kenyataan yang Termohon alami selama berumah tangga dengan Pemohon, **bukan fitnah**.

11. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan izin perceraian dari atasannya dan Termohon juga telah diperiksa dalam hal tersebut.

12. Bahwa inti masalah ini adalah ketidakmauan Pemohon membawa Termohon dan anaknya ke Bantaeng untuk berumah tangga. Tidak ada alasan pembenar untuk tidak membawa Termohon sebagai seorang istri yang sah yang ingin hidup bersama dengan suaminya.

13. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon dan memohon majelis hakim agar mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan menolak serta menyangkali segala dalil jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon sekaitan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 29 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekaitan dengan ketidakhadiran Pemohon dalam mediasi, bukan Pemohon tidak mau menghadiri secara langsung proses mediasi, akan tetapi dikarenakan tugas dan tanggung jawab Pemohon sebagai abdi keadilan sehingga menyebabkan Pemohon tidak bisa hadir langsung, karena hari pelaksanaan mediasi bertepatan dengan kewajiban Pemohon untuk melaksanakan Tupoksi Pemohon di Satker Pemohon, dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6 ayat (3) dan (4) huruf (d) serta Pasal 18 ayat (3) dimana Pemohon juga telah memberi kuasa khusus kepada kuasa hukum Pemohon untuk mewakili kepentingan Pemohon mengikuti proses mediasi dan mengambil keputusan mewakili kepentingan Pemohon.

Menanggapi jawaban Termohon poin 1 sebelum pokok perkara, Pemohon sampaikan bahwa kalau betul Termohon ingin bercerai dengan cara yang baik sesuai dengan dalil jawaban Termohon poin 1, maka Pemohon menyambut baik hal tersebut serta menunggu Termohon mewujudkan niat baiknya dalam tindakan nyata, bukan hanya dengan retorika belaka;

3. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 2 benar;

4. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 3 tidak sepenuhnya benar, karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama sejak akhir bulan Maret 2015 s/d akhir bulan Agustus 2016 sehingga total lama tinggal bersama 1 tahun 5 bulan bukan 1 tahun 2 bulan seperti jawaban Termohon, karena Pengumuman hasil Tim Promosi Mutasi dimana dalam pengumuman TPM tersebut ibu Termohon diberi amanah sebagai ketua terjadi pada bulan Agustus 2016, dan saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah Ibu Pemohon di Daya, karena Termohon sendiri yang membangunkan Pemohon untuk menerima telpon dari ibu Termohon yang mengabarkan kabar soal hasil TPM ibu Termohon;

5. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 4 benar;

6. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 5 telah diakui oleh Termohon dengan pengakuan berkalusula dan tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh karena akan Pemohon buktikan pada tahapan sidang pembuktian;

Hal. 30 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 huruf (a) tidak benar dan hanya penyangkalan Termohon saja, karena kalau benar Termohon mensyukuri tetesan keringat Pemohon, menghargai jerih payah Pemohon serta Termohon tidak menghinakan Pengorbanan Pemohon, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pasti terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah.

Jawaban Termohon poin 6 huruf (a) juga sangat bertentangan dengan seluruh tuntutan rekonversi Termohon yang secara tidak langsung telah membuktikan dengan sendirinya kalau Termohon adalah istri yang tidak mensyukuri tetesan keringat Pemohon, tidak menghargai jerih payah Pemohon serta sering menghina Pengorbanan Pemohon serta telah membuktikan pula kalau sifat-sifat tersebut sudah jadi penyakit hati yang akut yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sendiri.

Sebagian jawaban Termohon poin 6 huruf (a) merupakan bagian dari materi aduan Termohon yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa PTA Makassar dan Badan Pengawas MARI, oleh karenanya sekaitan bantahan Termohon tersebut tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh karena nanti akan Pemohon buktikan hal tersebut pada tahapan sidang pembuktian;

8. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 huruf (b) tidak benar, dan hanya penyangkalan Termohon saja, kalau benar Termohon menjaga martabat dan kehormatan Pemohon sebagai suami, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan jadi hancur seperti ini, lebih tragisnya lagi setelah Pemohon diperiksa oleh Tim pemeriksa, Termohon sepertinya masih tidak paham arti kata fitnah, ada baiknya Termohon memahami dengan baik inti terjemahan surah Al Baqarah ayat 191 "Dan Fitnah itu lebih kejam dari Pembunuhan", kenapa fitnah dikatakan lebih kejam dari Pembunuhan?? Karena pembunuhan hanya memisahkan ruh seseorang dari jasadnya setelah itu selesai, sedang fitnah bukan hanya jasad orang yang dibunuh, namun juga ruh seseorang ikut dibunuh, dan akibat dari pembunuhan bisa selesai setelah kejadian pembunuhan berlangsung, namun akibat dari fitnah bisa berdampak luas dan lama;

Hal. 31 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam jawabannya masih saja membahas persoalan perempuan lain, padahal semua yang Termohon tuduhkan kepada Pemohon utamanya yang sekaitan dengan adanya perempuan lain telah diperiksa oleh Hakim Pemeriksa PTA Makassar dan Badan Pengawas MARI, dan tentunya Termohon pasti telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Pemohon, dan kalau saja Tim pemeriksa PTA Makassar dan Badan Pengawas MARI yang independen dan kapabel saja tidak dipercayai oleh Termohon, maka secara tidak langsung Termohon telah membuktikan dengan sendirinya kalau Termohon adalah istri yang suka berburuk sangka dan cemburu buta pada Pemohon serta telah membuktikan pula kalau buruk sangka dan cemburu buta Termohon sudah jadi penyakit hati yang akut yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sendiri.

9. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 huruf (c) telah diakui oleh Termohon bahwa Termohon adalah Termohon istri yang jahat lidah, jahat mulut, dan jahat hati kepada Pemohon, juga tidak menghormati serta menghargai Pemohon sebagai suami, dan sungguh sangat tidak pantas seorang muslimah yang berstatus istri berkata kasar dan kotor kepada suaminya, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa Termohon terhadap Pemohon.

Pengakuan Termohon yang mengakui telah memanggil Pemohon dengan kata "KAU" dan mencaci maki serta berkata kotor kepada Pemohon telah membuktikan dengan sendirinya kalau Termohon adalah istri yang jahat lidah, jahat mulut, dan jahat hati kepada Pemohon, juga tidak menghormati serta menghargai Pemohon sebagai suami.

Dalam jawaban Termohon poin 6 huruf (c) kembali terulang Termohon membahas persoalan perempuan lain padahal perempuan tersebut hanya teman kantor Pemohon dan hal tersebut telah terang benderang setelah Termohon mengadukan Pemohon dan Pemohon telah diperiksa oleh Tim pemeriksa PTA Makassar dan Badan Pengawas MARI sehingga tidak perlu Pemohon tanggap lebih lanjut karena sudah jelas bahwa buruk sangka dan fitnah Termohon telah terbukti berbalik kepada Termohon sendiri;

Hal. 32 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Termohon menebar fitnah dengan menyatakan bahwa ada pengakuan Mulyani kepada seorang Pegawai PA kalau Pemohon pernah melamar Mulyani, dalam replik ini, Pemohon meminta agar Termohon menghadirkan pegawai tersebut karena sudah memfitnah Pemohon, jangan hanya bisa sembunyi dibalik layar setelah merusak nama baik orang, karena jangankan melamar, punya perasaan suka dengan Mulyani saja tidak pernah.

Dan jawaban Termohon yang menyatakan mengadukan Pemohon ke PTA Makassar dengan Tembusan Badan Pengawas MARI adalah jawaban yang mengada-ada karena Pemohon diperiksa oleh PTA Makassar berdasarkan Pengaduan lisan Termohon dan itu Pemohon tahu betul soal itu karena diperlihatkan oleh Tim Pemeriksa surat tugas dan materi aduan lisan Termohon, jadi tidak benar kalau pengaduan ke BAWAS MARI adalah tembusan, karena tidak pernah ada dalam sistem birokrasi istilah tembusan lisan, yang benar adalah, karena tidak puas dengan hasil Tim Pemeriksa PTA, maka Termohon melanjutkan aduannya ke BAWAS MARI dan hal itu sudah menggambarkan motivasi Termohon yang hatinya kotor dan ingin merusak nama baik Pemohon;

Soal ikut menemani ke tempat tugas juga sudah jelas, karena itu juga masuk materi aduan Termohon, dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dengan pertimbangan kesehatan dan perkembangan Putri Pemohon sampai kekebalan Putri Termohon terbentuk, sebab Putri Pemohon tidak mendapatkan ASI Eksklusif, sehingga jangankan di bawa ke Bantaeng, dibawa keluar rumah saja Pemohon kadang marah apalagi kalau dibawa jauh;

10. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 huruf (d) tidak benar, karena kalau Termohon benar istri yang taat dan tidak suka menentang perkataan dan nasehat Pemohon sebagai suami, maka persoalan mendampingi Pemohon di Bantaeng yang telah disepakati oleh Termohon sendiri tidak menjadi masalah besar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon melakukan hal tersebut demi kesehatan dan pertumbuhan anak Pemohon dan Termohon, namun pengorbanan

Hal. 33 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk putri Pemohon yang masih Balita hanya menjadi bagian dari fitnah Termohon.

Termohon terlalu sibuk melayani prasangka buruknya bukan malah sibuk membaktikan dirinya kepada Pemohon, saking sibuknya mengurus prasangka buruknya, Termohon tidak sadar telah dihindangi penyakit hati yang parah dan telah sangat berdosa kepada Pemohon;

11. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 huruf (e) tidak benar, karena kalau Termohon benar istri yang tidak suka berburuk sangka dan tidak cemburu buta, maka Pemohon pasti percaya kepada Pemohon dan Pemohon tidak perlu dihinakan oleh Termohon dengan memfitnah Pemohon dan melaporkan Pemohon ke PTA Makassar sampai ke Badan Pengawas MARI;

12. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 huruf (f) tidak benar dan tidak perlu Pemohon tanggap, sebab persoalan bagaimana Termohon lebih mendengar ibunya nantinya akan Pemohon buktikan pada sidang tahapan pembuktian;

13. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 huruf (g) tidak benar semuanya, karena hal ini sudah terang dan jelas serta bukan menjadi rahasia umum lagi, dan semua teman Pemohon, baik teman kantor Pemohon dan teman Pemohon yang tidak satu kantor dengan Pemohon yang pernah dan sering dihubungi oleh ibu Termohon siap menjadi saksi sekaitan dalil ini.

Hanya berkat Pertolongan Allah yang selalu memberi kesehatan, kekuatan, kesabaran dan perlindungan kepada Pemohon sehingga semua daya upaya yang dilakukan ibu Termohon untuk menghancurkan Pemohon tidak pernah berhasil, karenanya menjadi kewajiban Pemohon mengingatkan Termohon bahwa semua manusia akan mempertanggungjawabkan semua perkataan dan perbuatannya kepada Allah SWT di hari akhir nanti;

14. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 huruf (h) tidak benar dan tidak perlu Pemohon tanggap lebih jauh, sebab nantinya akan Pemohon buktikan pada sidang tahapan pembuktian;

15. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 7 tidak benar, karena terlibatnya pihak lain dalam persoalan rumah tangga Pemohon sudah

Hal. 34 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali terjadi dan Termohon tidak pernah sadar untuk bisa menjaga kehormatan Pemohon, malah Termohon seperti tidak punya malu dengan sengaja membuang persoalan rumah tangga kepada orang lain, dan membiarkan orang lain mengobrak abrik rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan ikut campur pada masalah rumah tangga orang lain.

Seharusnya Termohon sadar sesadar-sadarnya bahwa persoalan rumah tangga seharusnya diselesaikan dalam kamar saja dan bukan malah disebarkan ke pihak lain apalagi ke khalayak umum;

16. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 8 tidak benar, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi pada akhir bulan Agustus 2016, dan Termohon bukanlah istri yang taat karena setelah menjelek-jelekkan Pemohon ke khalayak umum tidak pernah sekalipun Termohon datang meminta maaf kepada Pemohon, dan motivasi Termohon melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon telah membuktikan dengan sendirinya sifat jahat hati Termohon.

Dari sekian banyak kekurangan Termohon, tidak pernah sekalipun Pemohon ceritakan kepada keluarga Pemohon sendiri apalagi ke khalayak umum, karena Pemohon yakin bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan hidup adalah sebuah proses, dan Pemohon wajib menjaga pakaian Termohon sebagai istri.

17. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 9 tidak benar, sebuah rumah tangga itu akan berjalan sehat dengan dilandasi rasa saling percaya, saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan dan saling menguatkan, namun kalau hanya Pemohon saja yang berusaha untuk mewujudkan itu maka rumah tangga akan berjalan pincang, dan kalau keluarga Termohon betul mencari kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pasti Termohon atau keluarga Termohon akan datang menemui Pemohon atau keluarga Pemohon sebelum membuang persoalan ini ke khalayak umum atau sebelum mengadukan Pemohon ke atasan Pemohon sampai ke BAWAS MARI;

18. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 10 tidak benar, karena sudah bukan rahasia umum lagi bagaimana peran ibu Termohon dalam persoalan rumah tangga Pemohon, karena hampir semua teman-teman

Hal. 35 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ibu Termohon hubungi menyampaikan bagaimana ibu Termohon menjelek-jelekkan Pemohon dan bagaimana usaha dan upaya ibu Termohon menghancurkan karir Pemohon.

Sampai tahapan jawab menjawab, Termohon masih saja sibuk berkutat dengan Prasangka dan buruk sangka yang telah berbalik menyerang Termohon sendiri, padahal Termohon sudah mengadukan Pemohon dan tentunya sudah mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap diri Pemohon setelah Tim tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon,

Kalau betul Pemohon melakukan semua aduan yang berisi fitnah berdasarkan prasangka buruk Termohon, tentunya Pemohon sudah diberhentikan dari jabatan Pemohon.

Termohon harus ingat akan firman ALLAH dalam Surah Al Zalzalah:7-8 yang artinya: "Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)NYA, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat (balasan)NYA pula".

Orang yang tidak bersalah akan selalu dalam perlindungan Allah SWT, sehingga tidak akan pernah bisa disalahkan dengan memutar balik keadaan, dan barang siapa yang menyalahgunakan jabatannya untuk mendzolimi orang yang tidak bersalah, maka Allah akan membalasnya di hari akhir kelak;

19. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 11, tidak perlu Pemohon tanggapi karena sekaitan ijin cerai dari atasan Pemohon telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah;

20. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 12, tidak benar, karena persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat kompleks, hanya saja Termohon tidak pernah mau berjiwa besar dan sadar diri serta mengakui dan membenahi diri, padahal hidup adalah persoalan bagaimana kita belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan agar kita bisa menjadi lebih baik, Termohon terlalu sibuk dengan penyakit

Hal. 36 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatinya, bukan malah berusaha membenahi diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik.

21. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 13, telah memperlihatkan ketetapan hati Termohon untuk bercerai dengan Pemohon karenanya, Pemohon mohon kepada majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

22. Kalau Termohon betul ingin bercerai dengan cara yang baik sesuai dengan jawaban Termohon poin 1 sebelum pokok perkara, maka Termohon tinggal mewujudkan niat baiknya saja dalam tindakan nyata, bukan hanya dengan retorika belaka, karena biar bagaimanapun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan, karenanya Pemohon dan Termohon harus bisa meminimalisir dampak perpisahan Pemohon dan Termohon terhadap anak tersebut.

Sudah 1 (satu) tahun Pemohon tidak pernah bisa bersama dengan anak Pemohon karena Pemohon mengedankan menjaga situasi dan kondisi agar bisa kondusif, sehingga selama ini Pemohon lebih banyak diam dan tenang seraya berdoa untuk kesehatan dan keselamatan Putri Pemohon.

Sebagai seorang Muslimah, tidak ada ruginya bila Termohon memahami dengan jelas terjemahan surah Al Baqarah ayat 191 “yang pada intinya menyatakan bahwa Fitnah itu lebih kejam dari Pembunuhan”, kenapa fitnah dikatakan lebih kejam dari Pembunuhan?? Karena pembunuhan hanya memisahkan ruh seseorang dari jasadnya setelah itu selesai, sedang fitnah bukan hanya jasad seseorang yang dibunuh, namun juga ruh seseorang ikut dibunuh, dan akibat dari pembunuhan bisa selesai setelah kejadian pembunuhan berlangsung, namun akibat dari fitnah bisa berdampak luas dan lama.

Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa seijin Allah SWT, Pemohon dan Termohon sedang diuji oleh Allah SWT dengan persoalan rumah tangga, Pemohon berharap dan selalu berdoa untuk Termohon semoga Termohon bisa melihat ujian ini dengan kacamata Iman, bukan dengan kacamata amarah, dan kebencian.

Pemohon menikah dengan Termohon dengan baik-baik dan Pemohon menghabiskan uang Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal. 37 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruh biaya pernikahan Pemohon dan Termohon dan biaya itu hasil tetesan keringat Pemohon sendiri, karena Pemohon adalah anak yatim yang telah ditinggal oleh Ayah tercinta, meskipun dengan uang sebanyak itu Pemohon hanya bisa membina rumah tangga dengan rukun bersama Termohon hanya selama 1 tahun 5 bulan dan hanya mendapatkan penghinaan dan kehancuran nama baik Pemohon serta tuntunan dari Termohon dengan jumlah total keseluruhan Rp.424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), namun Pemohon tidak sedih berlebihan, marah berlebihan, dan kecewa berlebihan dan tetap bisa bersikap dan bertindak dengan kacamata Iman, karena Pemohon yakin Allah sutradara terbaik dalam hidup ini, manusia bisa punya banyak rencana namun rencana Allah yang pasti terwujud, dan bagi Pemohon, Termohon tetaplah ibu dari Putri kecil Pemohon dan ibu Termohon tetaplah Nenek dari Putri kecil Pemohon, serta saudara-saudara Termohon tetaplah om dan tante dari Putri kecil Pemohon, dan sekaitan cobaan yang berkepanjangan ini, Pemohon hanya bisa mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u'n seraya memohon kepada ALLAH diberikan jalan yang terbaik;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban Termohon.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa pada dasarnya Termohon ingin bercerai secara baik-baik demi kepentingan anak, namun dikarenakan keburukan sifat dan karakter Pemohon yang nampak dalam surat permohonan Pemohon yang isinya hanyalah fitnah belaka, maka Termohon terpaksa mengungkapkan seluruh keburukan Pemohon selama kami berumah tangga agar Pemohon juga introspeksi diri betapa dirinya penuh dengan keburukan, kesombongan dan tidak memiliki tanggung jawab sebagai lelaki.
4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan dan repliknya pada dasarnya telah menunjukkan sifat dan karakter Pemohon yang sebenarnya, bahwa Pemohon adalah pribadi yang tidak memiliki martabat,

Hal. 38 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendusta dan arogan. Pemohon menganggap dirinya sebagai korban dalam rumah tangga kami, padahal yang sebenarnya Pemohonlah yang telah menghancurkan rumah tangga kami dengan sifat dan perilaku buruknya.

5. Bahwa Pemohon tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan sering meninggalkan Termohon dan anak kami di rumah orang tua orang tua Termohon tanpa berusaha membawa Termohon ke tempat tugas Pemohon sehingga rumah tangga kami tidak dapat dibangun dengan baik, dan semua itu karena Pemohon masih ingin menikmati kebebasan sebagai laki-laki yang bisa menjalin hubungan dengan wanita mana pun yang Pemohon suka tanpa harus mendapatkan gangguan dari Termohon.

6. Bahwa Termohon tidak pernah memfitnah Pemohon, melainkan apa yang terjadi dalam hidup Pemohon merupakan akibat dari perilaku buruk Pemohon sendiri yang tidak mampu menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dengan tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya kepada Termohon dan anak kami dikarenakan kesibukan Pemohon dalam menjalin hubungan khusus dengan perempuan-perempuan lain terutama Mulyani.

7. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Pemohon sering kali marah kepada Termohon dengan mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan hati Termohon, terutama ketika Termohon mengungkapkan keinginannya untuk ikut tinggal di Bantaeng bersama dengan Pemohon. Pemohon akan langsung marah dan mengancam akan melakukan kekerasan fisik, menekan Termohon bahwa Termohon hanya ingin pamer saja dan juga menyuruh Termohon mencari suami lain.

8. Bahwa dengan semua sifat dan perilaku Pemohon tersebut, Termohon merasa sangat tertekan dan sakit hati, namun Termohon berusaha sabar dengan sifat buruk Pemohon tersebut karena mengingat anak kami yang masih bayi dan rumah tangga kami yang masih seumur jagung ini.

9. Bahwa Pemohon sadar semua kelakuannya akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah kelak, termasuk keburukan sifat dan perilaku Pemohon terhadap Termohon selama berumah tangga. *Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang*

Hal. 39 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataupun ia sia-siakan, hingga seseorang ditanya tentang keluarganya. Namun apakah Pemohon mengingat Allah ketika Pemohon mencaci maki Termohon, menghina mertua sendiri, meninggalkan istri dan anak yang masih bayi serta ketika menjalin hubungan dengan wanita-wanita lain terutama Mulyani ?.

10. Bahwa Pemohon tidak sepatasnya mencaci maki ibu kandung Termohon, seharusnya Pemohon berterimakasih kepada ibu kandung Termohon karena ibu kandung Termohon lah yang selama ini bertanggung jawab dalam kehidupan Termohon dan anak kami, terutama sewaktu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan anak kami yang masih bayi, bukannya malah menghina dan memfitnah ibu kandung Termohon.

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut dirinya anak yatim seolah-olah menempatkan diri Pemohon sebagai anak yatim miskin dan lemah ketika ayah kandung Pemohon meninggal dunia, padahal Pemohon telah dewasa dan mapan serta mampu menghidupi dirinya sendiri, hal ini menunjukkan Pemohon tidak memiliki rasa syukur dan tidak menghargai jasa-jasa ayah kandung Pemohon. Sedangkan Termohon adalah anak yatim yang ayah kandung Termohon meninggal dunia saat Termohon masih sekolah dan adik-adik Termohon masih kecil, seharusnya Pemohon menyadari hal tersebut dan berusaha melindungi dan memberikan kasih sayang kepada Termohon namun Pemohon malah menempatkan dirinya seolah-olah anak yatim yang teraniaya.

12. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada akhir bulan Juli 2016 sampai saat ini karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak kami yang masih bayi, tanpa pernah memberikan kabar. Yang paling menyakitkan hati Termohon adalah sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah sekalipun menanyakan kabar anak kami. Padahal Termohon selalu berusaha menghubungi agar Pemohon menjemput Termohon dan anak kami, bahkan disaat anak kami sakit, Termohon mengirimkan foto anak kami yang sedang sakit dan meminta Pemohon untuk menjenguk anaknya, tetapi Pemohon hanya marah-marah mengenai dirinya difitnah bersama Mulyani. Dan pada kenyataannya Pemohon selalu mengantarkan jemput Mulyani, yang dimana rumah Mulyani hanya ditempuh kurang lebih lima menit dari rumah

Hal. 40 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon dan selama ini disembunyikan oleh Pemohon. Dan sejak semua kebohongan Pemohon terungkap satu-persatu, Termohon sangat kecewa dan sakit hati kepada Pemohon yang selama ini menjauhkan istri dan anaknya dari kehidupannya di Bantaeng hanya karena lebih mementingkan nafsu durjanahnya.

13. Bahwa Termohon sangat ingin bercerai dari Pemohon, demi kebaikan diri Termohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi menghadapi keburukan dan kesombongan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/044/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda PK.1;
2. Print Out Hasil Percakapan Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2016 yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda PK.2;
3. Print Out Laman Facebook Akun Milik Kartini Suang, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda PK.3;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/044/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda TK.1;
2. Print Out Hasil Percakapan Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2016 yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda TK.2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 3 orang saksi bernama Nama Saksi 1 Termohon, Nama Saksi 2 Termohon dan Nama Saksi 3 Termohon, ketiganya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 41 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) secara tertulis di persidangan, yang diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara Rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam hal ini.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon, maka sudah seharusnya Termohon sebagai seorang istri yang akan diceraikan, meminta hak-hak sebagai berikut.
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama Nama Anak yang lahir pada tanggal 28 Desember 2015, adalah seorang anak yang masih dibawah umur karena baru berusia 1 tahun 7 bulan, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, oleh karena itu sudah seharusnya anak tersebut berada dalam pengasuhan hadhanah Penggugat seutuhnya, demi kebaikan perkembangan lahir batin anak tersebut, maka terhadap pemeliharaan/Hadhanah anak tersebut, Penggugat memohon agar pemeliharaan/Hadhanah anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.
5. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari Nama Anak umur 1 tahun 7 bulan wajib memberikan nafkah setiap bulannya kepada satu orang anak tersebut sejumlah minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan ditambah dengan kenaikannya 20 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Hal. 42 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bernama Nama Anak umur 1 tahun 7 bulan kapan pun selama itu dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat tanpa dibawa keluar dari rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat, oleh karena itu Tergugat bukanlah istri yang nusyuz dan berhak atas hak-hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan.

8. Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan nafkah selama masa Iddah 3 bulan dan Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yaitu sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

9. Bahwa sebagai seorang isteri yang terpisah dari suami tanpa perceraian yang seharusnya dibiayai dan ditanggung nafkahnya oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat sebanyak Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) perbulan selama 1 tahun (juli 2016-Agustus), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 84.000.000.00,- (delapan puluh empat juta rupiah) karena selama ini uang yang dikirim setiap bulan sebanyak Rp 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) habis untuk kebutuhan anak kami.

10. Bahwa Penggugat juga berhak atas mut'ah dan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar seluruh kewajibannya yaitu nafkah anak, nafkah iddah 3 bulan, nafkah lampau dan Mut'ah pada saat sidang pengucapan ikrar talak sekaligus dan seketika;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat (Nama Termohon.) adalah pemegang Hadhanah dari anak yang bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan sejumlah minimal Rp

Hal. 43 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan ditambah 20 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak bula Juni 2016-Agustus sekarang sebanyak Rp 84.000.000.00,- (delapan puluh empat juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah selama 3 bulan, nafkah lampau selama 1 tahun dan Mut'ah pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak secara sekaligus dan seketika;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 pada dasarnya Tergugat tidak berkeberatan, sepanjang Tergugat selaku ayah kandung dari Aisyah Qalesya Inarah Arief tetap diberi hak dan tidak dihalangi untuk bertemu, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, serta membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara anak dengan ayahnya dengan tetap atas sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5, untuk saat ini tidak dapat Tergugat penuhi, mengingat kondisi keuangan Tergugat yang belum memungkinkan untuk memenuhi tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang diminta oleh Penggugat, dan untuk saat ini Tergugat hanya bisa memenuhi tuntutan tersebut paling sedikit sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

Hal. 44 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun demikian Tergugat sebagai ayah akan bertanggung jawab penuh dan berusaha berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6, sangat bertentangan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, karena Tergugat yakin Penggugat juga tidak ingin dibatasi soal tempat untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya tuntutan sekaitan pembatasan tempat bertemu antara Tergugat dengan anaknya yang hanya boleh dilakukan di kediaman ibu Penggugat agar kiranya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 tentang hak-hak istri yang diceraikan berupa nafkah iddah dengan jumlah nilai total Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tidak akan Tergugat penuhi karena Penggugat adalah istri yang nusyuz, walaupun pemahaman Penggugat soal nusyuz dalam tuntutananya hanya sebatas pada soal meninggalkan suami, padahal wilayah nusyuz itu sangat luas, dan persoalan nusyuznya Penggugat, akan Tergugat buktikan pada sidang tahapan pembuktian.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Penggugat, Setelah Tergugat mencermati nilai atau jumlah nominal nafkah iddah yang diminta Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat secara tidak langsung telah membuktikan dengan sendirinya bahwa Penggugat memang istri yang nusyuz dan telah membuktikan sebagian dalil gugatan konvensi, karena Penggugat sudah mengetahui betul kemampuan finansial Tergugat, namun dengan sangat dzolim Penggugat malah menuntut nafkah iddah yang nilainya tidak rasional dan tidak realistis serta berbanding terbalik dengan gaji/penghasilan atau pendapatan Tergugat sebagai hakim.

Tuntutan nafkah iddah Penggugat juga secara tidak langsung telah memperlihatkan sifat asli dan aib Penggugat, yang sebenarnya sangat

Hal. 45 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materialistis dan dzolim dan seperti ini menjadikan perceraian ini sebagai ajang untuk mencari uang dengan cara yang tidak sesuai syariat agama;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 tentang tuntutan nafkah lampau yang setiap bulannya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 tahun dengan jumlah nilai total Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak akan Penggugat penuhi karena sejak setelah menikah sampai setelah berpisah tempat tinggalpun nafkah bulanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Tergugat berikan kepada Penggugat sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, dan tidak satu bulan pun Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tuntutan Penggugat secara tidak langsung telah membuktikan dengan sendirinya bahwa Penggugat memang istri yang nusyuz dan telah membuktikan sebagian dalil konvensi, dan tuntutan tersebut sungguh sangat bertentangan dengan dalil jawaban konvensi poin 6 (a) yang menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang mensyukuri jerih payah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan semakin menggambarkan bagaimana Penggugat memang istri yang kufur nikmat dan hanya mengejar uang Tergugat (materialistis).

Sejak pisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sekarang Penggugat malah menuntut tambahan nafkah dengan nilai nominal Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan.

Tergugat jadi ingin bertanya kepada Penggugat, bagaimana gaya hidup kehidupan rumah tangga yang baru dikaruniai satu orang anak balita bisa menghabiskan uang bulanan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan??atau jangan-jangan selama pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat yang memberi makan kepada tetangga-tetangganya dan kemudian membebarkannya kepada Tergugat??

Kalau tujuan hidup Penggugat menikah dengan Tergugat hanya untuk mencari uang, maka Penggugat telah salah menerima Tergugat sebagai suaminya, karena Tergugat bukan seorang Presiden Direktur sebuah perusahaan atau Pengusaha sukses yang kaya raya, atau orang yang

Hal. 46 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya banyak harta, dan tuntutan Penggugat tersebut telah mencoreng muka Penggugat sendiri dan menghinakan Penggugat sendiri yang sepertinya menikah dengan Tergugat hanya mengejar materi semata, dan yang lebih parahnya lagi Penggugat menjadikan perceraian ini sebagai ajang untuk mencari uang dengan cara yang tidak sesuai syariat agama, karenanya berdasar hukum bagi majelis untuk menyatakan menolak tuntutan tersebut;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 10 tentang mut'ah dengan jumlah nilai total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat sangat berkeberatan, karena tuntutan tersebut sungguh sangat dzolim, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Penggugat, Terbesit di fikiran Tergugat kalau Penggugat sepertinya menjadikan perceraian ini sebagai ajang untuk mencari uang dengan cara yang tidak sesuai syariat agama, dan secara tidak sadar Penggugat telah memperlihatkan kufur nikmat dan ketamakannya dengan tuntutannya, bahkan tuntutan Penggugat telah menggambarkan bagaimana Penggugat memang seorang istri yang orientasi hidupnya hanya uang, uang dan uang dan hal ini secara tidak langsung telah membuktikan bahwa Penggugat memang istri yang nusyuz.

Tuntutan mut'ah yang diminta oleh Penggugat dengan jumlah nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak rasional dan tidak realistis serta berbanding terbalik dengan gaji/penghasilan atau pendapatan Tergugat sebagai hakim serta tidak didasarkan dengan pertimbangan kemampuan Tergugat, dan lama Penggugat mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat yang hanya 1 tahun 5 bulan;

Harus Penggugat pahami bahwa Mut'ah itu merupakan hadiah atau kenang-kenangan terakhir dari mantan suami, dan sebagai seorang muslim, Tergugat hanya ikhlas memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram, seperangkat alat sholat, dan 1 buah al qur'an, karena bagi Tergugat, hanya itu hadiah yang patut, layak dan pantas diberikan untuk seorang istri yang telah menghinakan dan mencemarkan nama baik suaminya dengan lama hidup bersama hanya 1 tahun 5 bulan;

Hal. 47 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 11 tentang pelaksanaan pembayaran tuntutan Rekonvensi Penggugat yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika pada saat sidang pengucapan ikrar talak adalah merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan isi putusan (eksekusi), karena hal tersebut merupakan sebuah akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama atau perceraian telah dinyatakan sah terjadi, oleh karenanya tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang bersifat prematur, karenanya berdasar hukum bagi majelis untuk menyatakan menolak tuntutan tersebut;
8. Apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya memang merupakan hak yang melekat pada Penggugat, namun nilai nominal dari tuntutan Penggugat yang dituntut tidak rasional dan tidak realistis serta berbanding terbalik dengan gaji/penghasilan atau pendapatan Tergugat sehingga secara tidak langsung Penggugat telah membuktikan dengan sendirinya bahwa Penggugat memang istri yang nusyuz dan telah memperlihatkan sifat yang sesungguhnya dari Penggugat yang kufur nikmat dan hanya mengejar uang dari Tergugat, dan hal ini sudah sesuai dengan perkataan Penggugat sendiri kepada adik Ipar Tergugat yang menyatakan harus Tergugat yang mengajukan cerai, supaya Penggugat bisa mendapatkan banyak uang.

Dengan mempelajari secara seksama tuntutan Rekonvensi Penggugat dan mengetahui berapa jumlah gaji/penghasilan seorang Hakim di Kelas II, tentunya majelis hakim yang mulia pasti sudah sangat tahu dan paham betul dengan motivasi dan tujuan Penggugat dengan tuntutananya.

Sebagai muslimah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak, tidak ada ruginya jika Penggugat memahami maksud kandungan Surah al baqarah ayat 188 "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Hal. 48 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutlah sesuatu sesuai dengan hakmu dan kemampuan orang yang kamuuntut dengan tidak mendzolimi orang yang kamuuntut dan carilah rezeki yang akan dikaruniakan ALLAH dengan cara yang benar sesuai syariat agama, dan jangan mencari rezeki dengan cara yang batil, yang akhirnya apa yang didapat menjadi tidak berkah, dan bila dimakan akan menjadi racun dalam tubuh.

Perlu Penggugat pahami bahwa uang dan materi bukanlah sumber kebahagiaan dalam hidup ini, hanya orang-orang yang pandai bersyukur dan bekerja keras sesuai syariat agama yang akan selalu merasakan bahagia dalam kehidupan ini, dan hanya rezeki dari perolehan yang halal yang akan selalu diberkahi oleh Allah SWT dan tidak menjadi sumber penyakit.

Sungguh berat cobaan hidup Tergugat, dimana saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat menghabiskan uang Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk seluruh biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan biaya itu hasil tetesan keringat Tergugat sendiri, karena Tergugat adalah anak yatim yang telah ditinggal oleh Ayah tercinta, meskipun setelah menghabiskan uang sebanyak itu Tergugat hanya bisa membina rumah tangga dengan rukun bersama Penggugat hanya selama 1 tahun 5 bulan dan hanya mendapatkan cacian, hinaan, fitnah, dan kehancuran nama baik Tergugat, dan itupun masih belum memuaskan hati Penggugat karena saat akan mengakhiri rumah tangga yang telah menyimpang jauh dari tujuan perkawinan, Tergugat juga masih harus menghadapi tuntutan dari Penggugat dengan jumlah total keseluruhan Rp.424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u'n.

Dari ujian rumah tangga ini Tergugat sangat bersyukur, karena ALLAH dengan segala kebesarannya telah memperlihatkan kepada Tergugat, siapa sebenarnya Penggugat dan telah memperlihatkan pula sifat dan karakter asli dari Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hal. 49 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat konvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan tidak keberatan bahwa anak perempuan bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief yang lahir pada tanggal 28 Desember 2015 berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan kerendahan hati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar pemeliharaan/Hadhanah anak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan dan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan penghasilan yang lebih dari cukup, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia majelis hakim agar menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah setiap bulannya kepada satu orang anak tersebut sejumlah minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, ditambah 20% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghalangi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kami, tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah datang menemui anaknya dan berlakon seolah-olah ayah teraniaya yang dipisahkan dengan anaknya.
6. Bahwa perpisahan tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terjadi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan selama berumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menjalankan tugas sebagai istri, tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki

Hal. 50 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, selalu menerima pemberian suami tanpa mengeluh dan tidak pernah menuntut materi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sewaktu masih bersama-sama, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz dan berhak atas hak-hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan.

7. Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk mendapatkan nafkah selama masa Iddah 3 bulan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yaitu sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

8. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak niat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram, seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah Al Quran. Sebaiknya Al Quran dan Alat Sholat itu untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja untuk dijadikan pedoman hidup dan sebagai pengingat bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika akan melanggar hukum-hukum ALLAH.

9. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak atas mut'ah dan memohon agar Yang Mulia majelis hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal \pm 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengirimkan nafkah tiap bulannya untuk keperluan anak kami dan semuanya habis untuk membiayai kebutuhan anak tersebut, tanpa memperdulikan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, sudah sangat wajar apabila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 12 bulan yaitu Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan atau sejumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

Hal. 51 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan nafkah untuk anak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harus dicukup-cukupkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau tahu berapa besar kebutuhan anak tersebut.

12. Bahwa pemenuhan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

13. Bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo. Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti ini lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan

Hal. 52 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

14. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh kewajibannya yaitu nafkah anak, nafkah iddah 3 bulan, nafkah lampau dan mut'ah pada saat sidang pengucapan ikrar talak sekaligus dan seketika;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat dan menolak serta menyangkali segala dalil replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Penggugat sekaitan dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa sekaitan tuntutan hak asuh anak, pada dasarnya Tergugat tidak berkeberatan, sepanjang Tergugat selaku ayah kandung dari Aisyah Qalesya Inarah Arief tetap diberi hak dan tidak dihalangi untuk bertemu, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, serta membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara anak dengan ayahnya dengan tetap atas sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya;
3. Bahwa sekaitan tuntutan biaya hidup anak merupakan tanggung jawab Tergugat, namun untuk saat ini, kondisi keuangan Tergugat belum memungkinkan untuk memenuhi tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang diminta oleh Penggugat, dan untuk saat ini sesuai dengan kondisi keuangan Tergugat, Tergugat hanya bisa memenuhi tuntutan tersebut paling sedikit sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Meskipun demikian Tergugat sebagai ayah akan bertanggung jawab penuh dan berusaha berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sekaitan tuntutan pembatasan tempat dan lokasi Tergugat untuk bertemu anak, Tergugat sangat berkeberatan karena hal tersebut sangat bertentangan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun

Hal. 53 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya tuntutan sekaitan pembatasan tempat dan lokasi bertemu antara Tergugat dengan anaknya yang hanya boleh dilakukan di rumah kediaman ibu Penggugat agar kiranya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

5. Bahwa sekaitan tuntutan nafkah iddah dengan jumlah nilai total Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tidak akan Tergugat penuhi karena Penggugat adalah istri yang nusyuz, sehingga kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah iddah menjadi gugur;

Tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, jika dilihat dari nilai nominal yang dituntut telah membuktikan kalau Penggugat adalah istri yang tamak, tidak mensyukuri tetesan keringat suami, tidak menghargai jerih payah suami serta istri yang jahat hati dan selalu memberatkan suami, sehingga secara tidak langsung telah membuktikan dengan sendirinya bahwa Penggugat memang istri yang nusyuz, karena Penggugat sudah mengetahui betul kemampuan dan kondisi finansial Tergugat, namun Penggugat malah menuntut nafkah iddah yang nilainya tidak sesuai nilai kewajaran, tidak rasional, tidak realistis serta tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan tidak sesuai nilai kepatutan dari kondisi kehidupan Penggugat sendiri;

6. Bahwa sekaitan tuntutan tentang nafkah lampau yang setiap bulannya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 tahun dengan jumlah nilai total Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), adalah tuntutan yang mengada-ada dan membuktikan bagaimana Penggugat memang istri yang kufur nikmat dan secara tidak langsung telah mengisyaratkan ketamakan Penggugat, karenanya terhadap tuntutan itu Tergugat sangat berkeberatan, karena sejak setelah menikah sampai setelah berpisah tempat tinggalpun Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, dan nafkah bulanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Tergugat berikan kepada Penggugat sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, bahkan terkadang lebih sesuai permintaan Penggugat dan hal itu telah diakui oleh Penggugat dengan pengakuan murni dalam tuntutan dan jawabannya, dan tuntutan Penggugat tentang kekurangan

Hal. 54 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah ini telah membuktikan secara tidak langsung salah satu penyebab kenapa sampai rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Tuntutan Penggugat juga secara tidak langsung telah membuktikan dengan sendirinya bahwa Penggugat memang istri yang tamak, istri yang kufur nikmat, istri yang tidak mensyukuri tetesan keringat suami, istri yang tidak menghargai jerih payah suami, istri yang selalu memberatkan suami serta istri yang jahat hati, karena sejak Putri Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan pisah tempat tinggal, biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tidak pernah kurang, menjadi aneh kalau setelah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016, biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan kurang oleh Penggugat, apalagi kalau kurangnya sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan, seharusnya malah lebih, karena Tergugat sudah tidak bersama Penggugat lagi;

Sungguh sangat tidak logis sebuah rumah tangga yang baru dikaruniai anak balita satu (usia 1 tahun 8 bulan) menghabiskan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan untuk biaya hidup rumah tangga, karenanya atas tuntutan yang mengada-ada tersebut mohon kiranya agar ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

7. Bahwa sekaitan tuntutan tentang mut'ah dengan jumlah nilai total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat tidak mampu penuhi, karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, karena tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang sangat memberatkan, tidak sesuai nilai kewajaran, tidak rasional, tidak realistis serta tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan tidak sesuai nilai kepatutan dari kondisi Penggugat mendampingi Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga yang lamanya hanya 1 tahun 5 bulan dan tidak sesuai dengan nilai ketaatan Penggugat, serta Perbuatan Penggugat yang tidak menghargai dan menghormati Tergugat, tidak menjaga kehormatan Tergugat, serta menghinakan dan mencemarkan nama baik Tergugat; Namun sebagai seorang muslim dan sebagai wujud perhatian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat

Hal. 55 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kemampuan Tergugat berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram, seperangkat alat sholat, dan 1 buah al qur'an, karena hanya itulah kemampuan Tergugat, dan itu hadiah dan kenang-kenangan terakhir dan yang patut dan layak diberikan untuk seorang mantan istri yang tidak menghargai suaminya, tidak menjaga kehormatan suaminya, tidak taat pada suaminya serta telah menghinakan serta mencemarkan nama baik suaminya;

8. Bahwa sekaitan tuntutan tentang pelaksanaan pembayaran tuntutan Rekonvensi Penggugat yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika pada saat sidang pengucapan ikrar talak adalah merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan isi putusan (eksekusi), meskipun demikian demi terwujudnya kepastian hukum dan sebagai wujud tanggung jawab Tergugat, Tergugat akan menunaikan kewajiban Tergugat sekaitan pembebanan yang harus Tergugat laksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya memang merupakan hak yang melekat pada Penggugat, namun nilai nominal dari tuntutan Penggugat yang dituntut sangat memberatkan Tergugat karena tidak sesuai nilai kewajaran, tidak rasional dan tidak realistis serta tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan tidak sesuai nilai kelayakan dan kepatutan dari kondisi Tergugat, sehingga secara tidak langsung Penggugat telah membuktikan dengan sendirinya bahwa Penggugat memang istri yang tamak, istri yang kufur nikmat, istri yang tidak mensyukuri tetesan keringat suami, istri yang tidak menghargai jerih payah suami, istri yang suka memberatkan suami dan istri yang jahat hati kepada suami dan telah memperlihatkan sifat yang sesungguhnya dari Penggugat yang menyandarkan kehidupannya dengan berorientasi materi semata, dan hal ini sudah membuktikan perkataan Penggugat sendiri kepada adik Ipar Tergugat yang menyatakan harus Tergugat yang mengajukan cerai, supaya Penggugat bisa mendapatkan banyak uang, dan hal ini sungguh sebuah pertanda sifat yang tamak.

Tuntutan Penggugat dengan jumlah nilai nominal keseluruhan Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) merupakan isyarat dan pertanda dari ALLAH yang dengan segala kebesarannya telah

Hal. 56 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Tergugat, siapa sebenarnya Penggugat dan telah memperlihatkan pula sifat dan tabiat dari Penggugat yang sebenarnya.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Penggugat, Tergugat kembali mengajak Penggugat untuk bercerai dengan cara yang ma'rif, dan mengajak Penggugat menyikapi perceraian ini dengan kacamata Iman dilandasi dengan Keimanan yang kuat, serta kesabaran, karena biar bagaimanapun ada seorang Putri amanah ALLAH kepada Penggugat dan Tergugat yang menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat dan tetap harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, agar bisa menjadi Putri yang sehat jasmani dan rohani, berahlakul qarimah, serta memiliki intelegensia yang tinggi demi masa depannya kelak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi bernama Nama Saksi 1 Termohon, Nama Saksi 2 Termohon dan Nama Saksi 3 Termohon, ketiganya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Pengadilan Agama Bantaeng Bulan September 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi materai cukup, lalu diberi tanda TR.1;
2. Rincian Gaji Bulan September 2017 atas nama Tergugat (Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman atas nama Muh. Arief Ridha pada Bank BRI Cabang Bantaeng. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi materai cukup, lalu diberi tanda TR.3;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 57 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya baik permohonan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan karena pada sidang selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki status sebagai pegawai negeri sipil dan dalam mengajukan perceraian Pemohon telah mendapatkan surat izin atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tertanggal 18 April 2017, oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai Pemohon dapat dilanjutkan, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Hal. 58 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda PK.1 dan TK.1, masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/044/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti PK.1 dan TK.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti PK.1 dan TK.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Maret 2015, dengan demikian bukti PK.1 dan TK.1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK.1 dan TK.1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti PK.1 dan TK.1 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon;

Hal. 59 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

Hal. 60 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 61 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, Hakim/Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 1 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi hal itu hanya perselisihan biasa terjadi pada saat suami istri baru menikah, dan Termohon selalu mengalah untuk menghindari munculnya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon telah menyebut Pemohon dengan kata-kata kasar dan cacian, akan tetapi hal itu Termohon lakukan setelah akhirnya Termohon melihat sendiri Pemohon bersama perempuan bernama Mulyani berada dalam mobil Pemohon karena setelah pernikahan Pemohon telah berjanji kepada Termohon tidak akan memberikan tumpangan kepada perempuan tersebut;

Hal. 62 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal akan tetapi bukan sejak bulan Agustus 2016 melainkan sejak Juli 2016 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak mensyukuri tetesan keringat Pemohon, tidak menghargai jerih payah Pemohon serta Termohon sering menghina Pemohon karena sejak awal menikah Termohon tidak pernah menuntut apapun, apalagi menghina pengorbanan Pemohon dan disaat setelah menikah sampai dikaruniai seorang anak, Termohon selalu mensyukuri nafkah bulanan yang diberikan oleh Pemohon sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan. Dan mengenai kewajiban Termohon yang menurut Pemohon dilakukannya sendiri seperti mencuci dan menyetrika pakaian serta masak sendiri, hal itu akan Termohon lakukan jika Termohon diajak ikut tinggal bersama di tempat tugas Pemohon yakni di Bantaeng, tetapi Pemohon selalu menolak keinginan Termohon tersebut dengan alasan Termohon hanya ingin pamer saja;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menjaga martabat dan kehormatan Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak pernah mengadakan semua masalah rumah tangga kepada ibu Termohon dan itupun ibu Termohon mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon tidak bisa lagi dihubungi oleh ibu Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon telah memfitnah Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Mulyani, namun sejak awal menikah sepupu Termohon yang bertetangga kost dengan Mulyani menyatakan bahwa Pemohon dengan Mulyani berpacaran, dan selain itu Pemohon sendiri mengakui bahwa perempuan tersebut sering menumpang di mobil Pemohon ketika pulang ke Makassar bahkan Termohon sendiri telah melihat Pemohon dan Termohon berada di dalam mobil Pemohon, padahal selama ini Pemohon telah berjanji tidak akan memberikan tumpangan lagi kepada perempuan tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak taat dan patuh serta selalu menentang Pemohon karena Termohon adalah pribadi yang pendiam dan penurut, dan Termohon menyadari bahwa istri harus hormat dan taat pada

Hal. 63 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bahkan saat keputusan Pemohon untuk tidak membawa Termohon ke Bantaeng dan hanya datang sekali sepekan untuk bersama Termohon, hal itu Termohon terima dan tidak pernah berani menginjakkan kaki di Bantaeng tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa tidak benar Termohon suka berburuk sangka dan cemburu buta kepada Termohon karena setelah Termohon menerima kabar dari pegawai honorer PA Bantaeng bahwa ketika ia mau menumpang di mobil Pemohon ternyata perempuan bernama Mulyani telah duduk di kursi depan, dan mengenai hubungan Pemohon dengan ibu Pemohon beserta keponakannya, Termohon tidak pernah cemburu karena Termohon tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon lebih mendengar perkataan ibu Termohon karena sebenarnya ibu Termohon hanya ingin Termohon ikut bersama Pemohon di Bantaeng agar Termohon bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa tidak benar ibu Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ibu Termohon baru mengetahui masalah rumah tangga setelah Pemohon pada akhir bulan Juli 2016 telah meninggalkan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon adalah pribadi pemalas karena sebagai seorang istri dan ibu dari anak Pemohon dan Termohon, Termohon mengurus anak kami seorang diri sepenuhnya tanpa didampingi dan dibantu oleh suami;
- Bahwa tidak benar Pemohon memboikot Termohon dengan tujuan untuk mendidik Termohon agar menyadari kesalahan, akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon karena merasa difitnah oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon yang tidak mensyukuri dan tidak menghargai jerih payah Pemohon, Termohon yang tidak pernah menjaga martabat dan kehormatan Pemohon sebagai suami, Termohon istri yang jahat lidah, jahat mulut dan jahat hati kepada Pemohon, Termohon yang tidak taat

Hal. 64 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patuh pada Pemohon, Termohon yang suka berburuk sangka dan cemburu buta terhadap Pemohon, Termohon lebih percaya perkataan ibunya dan perkataan orang lain daripada Pemohon sebagai suami, ibu Termohon yang selalu ikut campur tangan dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon adalah istri yang malas (irit beraktiftas), atau penyebabnya karena Pemohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Mulyani dan Pemohon yang tidak mau mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Kabupaten Bantaeng, sehingga keduanya sudah sulit untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh pihak Pemohon maupun pihak Termohon, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi atas dalil Pemohon tersebut terdapat peristiwa yang diakui secara berklausula dan dibantah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., Pemohon dan Termohon dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan selanjutnya kepada Termohon diberikan pula kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam rangka untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat bertanda PK.1, PK.2 dan PK.3 serta 2 orang saksi yaitu bernama Nama Saksi 1 dan Asriani Ningsih binti H. Mh. Arsyad, kedua saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi sedangkan Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat bertanda TK.1, TK.2 dan TK.3 serta 3 orang saksi yaitu bernama Nama Saksi 1 Termohon, Nama Saksi 2 Termohon dan Nama Saksi 3 Termohon, ketiga saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi. Adapun mengenai keterangan masing-masing baik saksi Pemohon dan saksi Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda PK.1 dan TK.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis pada pertimbangan mengenai kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dan hubungan hukum antara Pemohon dan

Hal. 65 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta kualitas Pemohon dalam mengajukan perkara ini, sehingga pada bagian pembuktian ini, bukti surat tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan dinilai oleh majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.2 berupa print out percakapan Pemohon dan Termohon melalui sms yang isinya telah pula diakui oleh Termohon, sehingga Majelis menilai bahwa pengakuan Termohon terhadap bukti PK.2 tersebut menjadikan bukti PK.2 telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti, oleh karenanya berdasarkan bukti PK.2 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya tuduhan Termohon terhadap Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Mulyani, sehingga berakibat kepada timbulnya perkataan kasar dan cacian dari Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK.3 berupa print out laman facebook akun atas nama Kartini Suang yang isinya diakui oleh Termohon, namun bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai bukan sebagai bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon tentang adanya campur tangan ibu Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga bukti PK.3 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh kedua saksi hal itu tidak pernah dilihat langsung dan hanya mendengar adanya pertengkaran ketika Pemohon dan Termohon berada di dalam kamar bahkan kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak saling menyapa, dimana penyebabnya karena Termohon selalu menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di Kabupaten Bantaeng, dan mengenai Termohon yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri seperti menyiapkan makanan, mencuci dan menyetrika pakaian Pemohon, kedua saksi mengetahuinya karena ketika berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon hanya tinggal di kamar dan tidak pernah memasak makanan untuk Pemohon sehingga yang mengerjakan tugas tersebut adalah pembantu saksi Nama Saksi 2, oleh karenanya berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang dinilai telah

Hal. 66 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai sifat cemburu buta terhadap Pemohon, kedua saksi menerangkan bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di Bantaeng, padahal perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, disamping itu Termohon iri hati terhadap Pemohon yang memanjakan keponakan-keponakan Pemohon dengan cara menemani bermain dan menggendongnya bahkan Termohon sering memperlihatkan muka cemberut terhadap Pemohon, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perkataan kasar dan cacian yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, kedua saksi pernah mendengar bahkan telah membaca sms lewat handphone Pemohon yang isinya mengandung kata-kata kasar dan tuduhan terhadap Pemohon yang telah melakukan hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Mulyani, oleh karenanya berdasarkan keterangan kedua saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti TK.2 berupa hasil laporan pengaduan atas nama Setra Ibrahim in casu Termohon yang isinya diakui oleh Pemohon sehingga terhadap bukti tersebut dinilai memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah ditindak lanjuti oleh atasan Pemohon yakni Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar atas adanya laporan pengaduan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK.3 berupa print out hasil percakapan antara Pemohon dan Termohon yang isinya telah diakui oleh Pemohon sehingga terhadap bukti tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa keinginan Termohon untuk ikut Pemohon tinggal bersama di tempat tugas di Kabupaten Bantaeng mendapat penolakan dari Pemohon;

Hal. 67 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Termohon tentang Pemohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Mulyani, saksi Nama Saksi 1 Termohon tidak pernah melihat hal itu, namun berdasarkan cerita kemenakan saksi tersebut yang pindah tugas di Bantaeng bahwa Pemohon pacaran dengan tetangga kostnya yaitu perempuan bernama Mulyani, begitupula saksi Nama Saksi 2 Termohon tidak pernah melihat Pemohon bersama perempuan tersebut, serta saksi Nama Saksi 3 Termohon tidak pernah melihat atau mendapati Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut, oleh karenanya dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Mulyani patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pula dalil bantahannya tersebut mengenai adanya hubungan asmara antara Pemohon dengan perempuan bernama Mulyani, Termohon telah menghadirkan video rekaman yang isinya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi berkaitan dengan adanya hubungan asmara Pemohon dengan perempuan bernama Mulyani tidak tergambar dari rekaman video tersebut karena posisi perempuan tersebut turun dari mobil melewati pintu tengah dan di kursi depan terdapat orang lain serta ketika turun perempuan tersebut langsung pergi, sehingga berdasarkan rekaman video tersebut dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan bernama Mulyani patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon yang menerangkan bahwa keinginan untuk ikut dan tinggal bersama Pemohon ditempat tugasnya yaitu di Kabupaten Bantaeng mendapat penolakan dari Pemohon, ketiga saksi menerangkan bahwa sejak menikah Termohon tidak pernah diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama ditempat tugasnya dan hal itu oleh ketiga saksi selalu menyarankan agar Termohon ikut dan tinggal bersama di tempat tugas Pemohon, akan tetapi hal itu tidak bisa diwujudkan karena Pemohon tidak berkeinginan untuk mengajak Termohon tinggal bersama di Bantaeng bahkan menurut Termohon jika keinginan Termohon tetap dilakukan oleh Termohon, maka Pemohon akan menonjok kepala Termohon dan melempar Termohon ke laut, oleh karenanya berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut

Hal. 68 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan bukti TK.3, maka patut dinyatakan terbukti bahwa salah satu penyebab terjadinya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak berkeinginan kuat untuk mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon tentang Termohon berpribadi yang malas sebagaimana permohonan Pemohon, ketiga saksi menerangkan bahwa Termohon adalah pribadi yang rajin dan sering melakukan tugas sebagaimana layaknya seorang istri, dimana ketika Pemohon pulang dari Bantaeng dan akan menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, Termohon selalu menyiapkan makanan untuk Pemohon, dengan demikian berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon bukanlah pribadi yang malas sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan dalil bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing telah mampu membuktikan sebagian dalilnya mengenai penyebab adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon sebenarnya masalahnya adalah tidak adanya keinginan kuat Pemohon untuk mengajak Termohon sebagai istri ikut dan tinggal bersama Pemohon di tempat tugas Pemohon yaitu di Kabupaten Bantaeng sehingga hal inilah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung sampai adanya sikap tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, fitnah, cacian dan ancaman satu sama lain;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, saksi Nama Saksi 1 dan saksi Asriani Ningsih binti H. Muh. Jafar menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang sedangkan ketiga saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, maka dari keterangan

Hal. 69 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon secara materil patut dinilai berbeda satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan sejak Agustus 2016 sebagai puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon serta terakhir berdasarkan pengakuan Termohon dalam dupliknya yaitu sejak Juli 2016, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun secara materil keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon berbeda mengenai tenggat waktu perpisahan Pemohon dengan Termohon, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sebenarnya telah berpisah tempat tinggal, dan adapun lamanya perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dinilai sebagai keterangan/pengetahuan saksi atas suatu akibat hukum (*recht gevolg*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dimana puncak perselisihan terjadi sejak Agustus 2016 adalah patut dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berlangsung sejak Agustus 2016 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon telah melakukan usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon sedangkan Termohon masih tetap ingin hidup rukun bersama Pemohon. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik yang dikaitkan pula dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 70 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan tidak adanya keinginan kuat Pemohon untuk mengajak Termohon sebagai istri ikut dan tinggal bersama Pemohon di tempat tugas Pemohon yaitu di Kabupaten Bantaeng yang menimbulkan sikap tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, fitnah, cacian dan ancaman satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, *kedua*, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung 1 tahun 4 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi, dan *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Hal. 71 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaan hingga berujung kepada tidak saling menghormati dan tidak saling menghargai serta adanya sikap kasar satu sama lain, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu keduanya tidak saling menghiraukan lagi, hal ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya,

Hal. 72 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu tersebut, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan cerai, karena itu sesuai dengan fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa

Hal. 73 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang meMohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Hal. 74 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik secara tertulis, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut jika Tergugat tetap bersikeras menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus memberikan hak Penggugat sebagai akibat dari perceraian yakni sebagai berikut :

3. Bahwa Penggugat menuntut agar hak pemeliharaan/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah 20 % tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;
5. Bahwa jika Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 75 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dan totalnya selama tiga bulan yaitu sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa selain itu selama pisah tempat tinggal atau sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, Tergugat hanya mengirimkan nafkah untuk anaknya sedangkan untuk Penggugat tidak pernah, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat selama 12 bulan, yakni setiap bulan sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan totalnya sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan tuntutan Penggugat tersebut pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

9. Bahwa Penggugat menuntut biaya-biaya sebagaimana tersebut diatas karena didasari oleh Tergugat yang memiliki penghasilan lebih dari cukup;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya. Adapun dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, Tergugat tidak keberatan untuk memberikannya kepada Penggugat sepanjang hak-hak Tergugat terhadap anak tersebut tidak dihalangi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang diminta oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhinya, namun Tergugat hanya bisa memenuhinya paling sedikit Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan sebagai ayah Tergugat akan bertanggung

Hal. 76 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab penuh dan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah lampau selama 12 bulan yang besarnya telah disebutkan oleh Penggugat dalam tuntutan, dengan tegas Tergugat menyatakan menolak dan tidak menerimanya karena tidak realistis dan tidak rasional serta berbanding terbalik dengan penghasilan Tergugat sebagai hakim. Disamping itu Penggugat adalah istri yang nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah-nafkah yang dituntutnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan;
- Bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat berupa uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat sangat keberatan karena tuntutan Penggugat tersebut sungguh sangat dzolim dan tidak realistis serta tidak rasional, akan tetapi Tergugat akan bersedia memberikan hadiah/kenang-kenangan kepada Penggugat berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram, seperangkat alat shalat dan 1 buah al qur'an;
- Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat menyerahkan biaya-biaya sebagaimana telah disebutkan di atas pada saat pengucapan ikrar talak, Tergugat menolaknya karena pelaksanaan pembayaran seketika pada saat sidang pengucapan ikrar talak adalah merupakan tahapan pelaksanaan isi putusan (eksekusi), sehingga tuntutan Penggugat tersebut merupakan tuntutan yang bersifat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal, *pertama* yaitu apakah Tergugat mampu memenuhi tuntutan Penggugat berupa biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, nafkah iddah, nafkah lampau serta mut'ah dan apakah Penggugat berhak untuk itu?, *kedua*, apakah Penggugat tergolong istri yang nusyuz?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat secara murni dan terdapat

Hal. 77 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi dan dibantah, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk meneguhkan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti 3 orang saksi yaitu bernama Nama Saksi 1 Termohon, Nama Saksi 2 Termohon dan Nama Saksi 3 Termohon, ketiga saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan surat bertanda TR.1 sampai dengan TR.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2. Adapun mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat serta saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal penghasilan Tergugat, ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai hakim di Pengadilan Agama Bantaeng, namun ketiga saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya setiap bulan, meskipun demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Tergugat sebagai suami dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, ketiga saksi menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi untuk anak Tergugat masih mengirimkannya hingga sekarang, dan karenanya jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sedang kepada anak, Tergugat masih mengirimkannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah dan nafkah lampau dengan alasan Penggugat adalah istri yang nuzyuz, Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti baik surat maupun saksi atas nusyuznya Penggugat tersebut bahkan dalam persidangan

Hal. 78 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menunjukkan keinginannya untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat harus mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat, dengan demikian ukuran kelalaian atas nafkah seorang suami kepada istri terhitung sejak terjadinya pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi yakni sejak bulan Agustus 2016. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah terhitung sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih dan berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut, maka yang dijadikan dasar kelalaian Tergugat adalah selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat hingga sekarang keduanya tidak saling memedulikan lagi,

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda TR.1 dan TR.2 berupa fotokopi daftar gaji dan rincian gaji pegawai Pengadilan Agama Bantaeng atas nama Muh. Arief Ridha, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti TR.1 dan TR. 2 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah hakim Pengadilan Agama Bantaeng dengan besaran gaji yaitu Rp 15.337.700,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran angsuran yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank BRI Cabang Bantaeng, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa saat ini Tergugat memiliki penghasilan setelah dikurangi angsuran pembayaran cicilan pada Bank BRI yaitu sebesar Rp 9.914.100,- (sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Hal. 79 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Nama Saksi 1 menerangkan bahwa ketika masih hidup bersama sampai pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan menurut saksi Nama Saksi 2 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka patut dinyatakan bahwa meskipun sudah pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut kedua saksi Tergugat bahwa sejak masih hidup bersama sampai pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi menurut Penggugat bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak pernah dipermasalahkannya sehingga nafkah yang diberikan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat. Namun demikian jika ditinjau dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal bahkan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat hingga sekarang hanyalah untuk anak Penggugat dan Tergugat sedangkan untuk Penggugat hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai nafkah lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat terhitung sejak terjadinya pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus 2016 dan berdasarkan tuntutan Penggugat yaitu selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisyah Qalesya Inarah, umur 1 tahun 7 bulan kepada Penggugat dengan tidak menghalangi hak-hak Tergugat terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 80 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram, seperangkat alat shalat dan 1 buah al qur'an;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan yaitu sejumlah Rp 9.914.100,- (sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal yang berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi untuk anak, Tergugat masih memberikannya hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan satu persatu yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum

Hal. 81 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan, selama ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, pertumbuhan dan perkembangannya baik dan sehat dan Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus" dengan demikian Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan oleh karena itu majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat masing-masing memberikan akses dan tidak saling membatasi

Hal. 82 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat berkomunikasi setiap saat kepada anak Penggugat dan Tergugat a quo, agar dapat melaksanakan kewajibannya dan mencurahkan kasih dan sayangnya secara bijaksana berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang mengandung abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat untuk memelihara/mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan

Hal. 83 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan, dengan total minimal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 84 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas terdapat kata "dapat mewajibkan" yang perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya untuk memberikan pembebanan kepada suami terhadap isterinya, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi atau tidak, tetapi di sisi lain, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai keadilan, dengan pertimbangan bahwa pengabdian istri *in casu* Penggugat kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada tamkin sempurna dari isteri. Tamkin dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri;

Hal. 85 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat menyatakan kesediaannya untuk kembali hidup bersama Tergugat dengan bersedia mengikuti Tergugat ke tempat tugasnya yaitu di Kabupaten Bantaeng, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum perbuatan Penggugat tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori ingin melakukan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga atau isteri tidak dapat disebut nusyuz. Oleh karena Penggugat tetap berkeinginan untuk kembali bersama Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, maka Penggugat harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dimana Tergugat selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap isterinya in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan yang totalnya selama tiga bulan yaitu Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), jika tuntutan Penggugat tersebut dikaitkan dengan nilai kebutuhan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan Penggugat pada khususnya adalah suatu nilai yang terlalu besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat jika dikaitkan dengan fakta di persidangan, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan status pekerjaan Tergugat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng dengan penghasilan sejumlah Rp 9.914.100,- (sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu seratus rupiah) setiap bulan, maka Tergugat patut dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga selama 3 bulan totalnya adalah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga tidak saling memedulikan lagi yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah

Hal. 86 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat, oleh karena itu dengan didasarkan pada tuntutan Penggugat selama 12 bulan dan pada pekerjaan Tergugat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng dan memiliki gaji/penghasilan sebesar Rp 9.914.100,- (sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu seratus rupiah) setiap bulan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 1 tahun atau selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah besaran nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat setiap bulan selama pisah tempat tinggal yakni 16 bulan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan totalnya sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) telah sesuai dengan asas kelayakan dan asas kepatutan, oleh karena jika Penggugat menilai besaran nafkah lampau yang harus dituntut kepada Tergugat diperhitungkan karena status pekerjaan Tergugat (suami) memiliki pekerjaan sebagai Hakim, hal tersebut dinilai tidak memenuhi asas kepatutan karena dasar perhitungan tersebut tidak didasari dengan rincian biaya yang jelas melainkan hanya berdasarkan perkiraan Penggugat semata, apalagi Penggugat menyatakan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat tidak pernah mempermasalahkan nafkah yang selalu diberikan oleh Tergugat setiap bulannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/AG/2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan jika suami/istri melalaikan kewajibannya tersebut, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan demikian apabila ketentuan dalam pasal dan yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 1 tahun atau 12 bulan atau sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2016, sehingga kelalaian

Hal. 87 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada isteri *in casu* Penggugat, tidak dapat digugurkan oleh ketiadaan penghasilan, pendapatan Tergugat kecuali Tergugat memang benar-benar ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan secara fisik (*disabilitas*) dan mentalnya terganggu (*kuratele*), sehingga kewajiban itu gugur dengan sendirinya, namun pada kenyataannya kondisi fisik Tergugat sedang stabil, memiliki penghasilan/pendapatan dari pekerjaannya sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng yang setidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah nafkah lampau yang harus ditunaikan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama 12 bulan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut terhadap Penggugat selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah yang jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng dan memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 9.914.100,- (sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), maka Tergugat dinilai pula mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dan oleh karena kehendak perceraian adalah kehendak Tergugat (suami), Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa besaran tuntutan mut'ah Penggugat kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram ditambah seperangkat alat shalat dan 1 buah al qur'an serta penghasilan Tergugat setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada keadaan yang realistis dari Tergugat yang memiliki penghasilan Rp 9.914.100,- (sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu menurut

Hal. 88 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim dengan berdasarkan pada kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagaimana fakta di atas, maka mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hal ini telah sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraiakan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dan bukan berdasarkan keinginan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena itu atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 89 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat petitum point 7 yang menghendaki agar Tergugat membayar nafkah anak, nafkah iddah selama 3 bulan, nafkah lampau selama 1 tahun serta mut'ah pada saat sidang ikrar talak sekaligus dan seketika, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa sesuai dengan pendapat hukum sebagaimana hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Bersama Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2016 pada bagian Teknis Yustisial angka 40 yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila pembebanan kepada pihak Pemohon pada saat sidang pengucapan ikrar belum dapat dipenuhi, maka hal itu tidak dapat menghalangi Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dan upaya yang dilakukan jika pembebanan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon adalah melalui permohonan eksekusi. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat point 7 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 90 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak bernama Aisyah Qalesya Inarah Arief, umur 1 tahun 7 bulan diberikan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut minimal sejumlah Rp 4.000.000,00- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 776.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 H., oleh **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.** dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 91 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aisyah.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 685.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 92 dari 92 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)